



PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



**DEMI KENAMA ANAK VLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. **PENGGUGAT I**, NIK -, umur 71, lahir di Cianjur tanggal 04 Juni 1951 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Penggugat I**
2. **PENGGUGAT II** NIK - tempat tanggal lahir Bandung 22 Maret 1956, beragama Islam, Karyawan BUMN, beralamat di -, Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai **Penggugat II**
3. **PENGGUGAT III** NIK - tempat tanggal lahir Bandung 12 Mei 1958, beragama Islam, Wiraswasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat III**
4. **PENGGUGAT IV** NIK - tempat tanggal lahir Bandung 19 Desember 1967, beragama Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di -, Kab. Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat IV**
5. **PENGGUGAT V** NIK - tempat tanggal lahir Jakarta 29 Juni 1962, beragama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai **Penggugat V**
6. **PENGGUGAT VI** NIK - tempat tanggal lahir Jakarta 19 Mei 1993, beragama **Islam**, Wiraswasta, beralamat di -, Kota Jakarta Utara, Jakarta sebagai **Penggugat VI**
7. **PENGGUGAT VII** NIK - tempat tanggal lahir Jakarta 15 Februari 1996, beragama **Islam**, Wiraswasta, beralamat di -,

Hal. 1 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Kota Jakarta Utara, Jakarta sebagai **Penggugat VII**

8. **PENGGUGAT VIII** NIK - tempat **tanggal** lahir Magelang 14 April 1956, beragama Islam, Pensiunan, **beralamat** di - Kab. Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat VIII**

9. **PENGGUGAT IX**, NIK - tempat tanggal lahir Bandung 20 Desember 1978, beragama Islam, Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat IX**

10. **PENGGUGAT X** NIK - tempat tanggal lahir Ujung Pandang 19 Oktober 1980, **beragama** Islam, Karyawan Swasta, beralamat di -, Kota Malang, Jawa Timur sebagai **Penggugat X**

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H., dan Zamzam Aqbil Raziqin, S.Sy., M.H., Advokat yang berkantor pada RITS & Partners yang beralamat di Jalan Buah batu Nomor 161 BLK Lantai 2 RT.007/RW.006 telp. 022-87326585, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung, Provinsi Jawa Barat dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zamzamaqbilraziqin@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023, yang diregister di Kepaniteraan PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung tanggal 29 Maret 2023 nomor register 828/K/2023;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, umur 70, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sahrul, SH dan Iis Densih, SH advokat pada kantor hukum Sahrul SH & Rekan yang beralamat di Jalan Laswi No 42 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa

Hal. 2 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 8 Mei 2023 yang diregister di
Kepaniteraan PengNAMA ANAK Vlan Agama
Bandung tanggal 10 Mei 2023 nomor
register1128/K/2023;

PengNAMA ANAK Vlan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta
saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Setelah memeriksa dan menganalisa alat-alat bukti tertulis yang
diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Maret
2023 yang didaftar di Kepaniteraan PengNAMA ANAK Vlan Agama
Bandung pada 14 Maret 2023 dengan register perkara Nomor
1347/Pdt.G/2023/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa laki-laki yang bernama **X** telah meninggal dunia pada hari
selasa tanggal 10 September 2002 di Rumah Sakit MuhammNAMA
ANAK Vyah Bandung sebagaimana diterangkan dalam Surat
Keterangan Meninggal No 252/D2/IX/RSMB/2002 yang dikeluarkan
oleh Rumah Sakit MuhammNAMA ANAK Vyah Bandung;
2. Bahwa semasa hidupnya **X** menikah hanya satu kali yakni dengan **XX**
pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 1950 sebagaimana tercatat dalam
Surat Nikah nomor 940/2711 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat
Nikah Masdjie Kab. Semarang;
3. Bahwa **XX** setelah ditinggal mati oleh suaminya (**X**) tidak pernah
menikah lagi sampai meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003
sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh
Adelina Yasmar Alfa, dr. SpS (K) dari Rumah Sakit Hasan SNAMA
ANAK Vkin tertanggal 6 April 2003;
4. Bahwa dari pernikahan **X** dengan **XX** telah dikaruniai 6 (enam) orang
anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, yakni:

4.1. PENGUGAT I, anak laki-laki pertama;

Hal. 3 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. TERGUGAT, anak laki-laki kedua;
- 4.3. NAMA ANAK III, anak laki-laki ketiga;
- 4.4. PENGGUGAT II, anak laki-laki keempat;
- 4.5. PENGGUGAT III, anak laki-laki kelima;
- 4.6. NAMA ANAK VI, anak perempuan kesatu;
- 4.7. PENGGUGAT IV, anak laki-laki keenam.
5. Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum X dan XX telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum dan Almarhumah;
 - 5.1. Bahwa Almarhum X ketika meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.2. XX sebagai Isteri;
 - 5.3. PENGGUGAT I sebagai anak laki-laki;
 - 5.4. TERGUGAT sebagai anak laki-laki;
 - 5.5. NAMA ANAK III sebagai anak laki-laki;
 - 5.6. PENGGUGAT II sebagai anak laki-laki;
 - 5.7. PENGGUGAT III sebagai anak laki-laki;
 - 5.8. NAMA ANAK VI sebagai anak perempuan;
 - 5.9. PENGGUGAT IV sebagai anak laki-laki.
6. Bahwa Almarhumah XX ketika meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. PENGGUGAT I sebagai anak laki-laki;
 - 6.2. TERGUGAT sebagai anak laki-laki;
 - 6.3. NAMA ANAK III sebagai anak laki-laki;
 - 6.4. PENGGUGAT II sebagai anak laki-laki;
 - 6.5. PENGGUGAT III sebagai anak laki-laki;
 - 6.6. NAMA ANAK VI sebagai anak perempuan;
 - 6.7. PENGGUGAT IV sebagai anak laki-laki.
7. Bahwa Almarhum X dan Almarhumah XX tidak memiliki Ahli Waris lain selain daripada yang disebutkan di atas;
8. Bahwa diantara anak-anak Almarhum X dan XX saat ini ada yang telah meninggal dunia yakni:
 - 8.1. **NAMA ANAK III** (anak ke-3), meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021 di Jakarta meninggalkan seorang Isteri yakni

Hal. 4 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



- PENGGUGAT V** dan 2 (dua) orang anak laki-laki yakni: (1) **PENGGUGAT VI** dan (2) **PENGGUGAT VII** ;
- 8.2. **NAMA ANAK VI** (anak ke-6), meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022 di Bandung meninggalkan seorang suami yakni **PENGGUGAT VIII** dan 2 (dua) orang anak yakni: (1) **PENGGUGAT IX** dan (2) **PENGGUGAT X**;
9. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum **X** dan Almarhumah **XX** telah meninggalkan harta waris, berupa:
- 9.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di -, Kota Bandung, seluas 210 m2 berdasarkan Surat djual beli lepas mutlak sawah tanggal 25 Mei 1954 atas nama pembeli R. X, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel:
- Sebelah Utara : Nji H. Siti HNAMA ANAK Vdjah
 - Sebelah Timur : id.
 - Sebelah Selatan : id.
 - Sebelah Barat : id.
- 9.2. Bangunan rumah diatas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di - Kota Bandung, luas \pm 190 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan No 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat dihadapan Notaris Komar Andasasmita atas nama Pembeli X dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 23
 - Sebelah Timur : Brandgang
 - Sebelah Selatan : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 27
 - Sebelah Barat : Jl Gajah
- 9.3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas \pm 2650 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul

Hal. 5 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Selokan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Waris 1, 2, dan 3.

10. Bahwa semenjak Almarhum X dan Almarhumah XX meninggal dunia sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* belum pernah dilaksanakan pembagian waris;
11. Bahwa saat ini penguasaan objek waris 1 dikuasai dan diijinkan tempat tinggal oleh Tergugat, objek waris 2 dikuasai dan diijinkan tempat tinggal oleh Penggugat 5, dan objek waris 3 dititipkan pada penggarap dimana letak objek waris 3 itu berada (sukabumi);
12. Bahwa Para Penggugat telah mencoba secara musyawarah kekeluargaan untuk mengadakan pembagian waris semua objek waris peninggalan Almarhum X dan Almarhumah XX, namun pada saat itu terdapat penolakan dari Tergugat untuk membagikan objek waris 1 dan mengklaim bahwa objek waris 1 tersebut adalah tanah miliknya hasil dari pemberian Almarhum X dan Almarhumah XX;
13. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan pernyataan tersebut karena pada faktanya tidak satupun dari saudara-saudara kandung lainnya yang mengetahui jelasnya kapan dan bagaimana proses pemberian objek waris 1 tersebut kepada Tergugat, terlebih secara dokumen kepemilikan objek waris 1 tersebut masih tercatat atas nama Almarhum X dan tidak ada saksi yang dapat menerangkan kebenaran klaim Tergugat tentang pemberian objek waris 1 dari Almarhum X kepada Tergugat;
14. Bahwa Para Penggugat sekali lagi terakhir melalui kuasa hukum nya telah mengundang Tergugat untuk di dengar keterangannya dan melakukan klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Klarifikasi Nomor

Hal. 6 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221/RITS-UK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, yang pada intinya agar Tergugat dapat menghadap kuasa hukum di kantor hukumnya pada hari Senin 19 Desember 2022, namun Tergugat tidak mengindahkan itikad musyawarah dari Para Penggugat, sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat pada akhirnya melakukan upaya hukum Gugatan Waris *a quo* di PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung sebagai *Ultimum Remedium* (jalan terakhir) untuk mendapatkan kepastian hukum;

15. Bahwa berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan” dalam hal ini klaim Tergugat tentang pemberian objek waris 1 dari Almarhum X (ayah kandung Para Penggugat dan Tergugat) secara jelas dan nyata telah merugikan ahli waris lain karena nilai objek waris 1 apabila dihitung dalam bentuk uang sangat melebihi hak waris Tergugat;
16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari perbuatan pihak-pihak yang hendak lari dari putusan dalam perkara *a quo* wajar kiranya jika Para Penggugat memohon agar Ketua PengNAMA ANAK Vlan Agama Kelas 1-A Bandung melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua objek waris dalam gugatan perkara *a quo* sehingga dapat dilakukan pembagian waris secara natura atau innatura dengan sukarela atau dengan paksa melalui kantor lelang negara;
17. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua PengNAMA ANAK Vlan Agama Kelas 1-A Bandung cq. Yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli perkara *a quo* dapat memberikan putusan seNAMA ANAK VI-NAMA ANAK Vlnya sehingga terang dan jelas kepastian hukumnya bagi Para Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua PengNAMA ANAK Vlan Agama Kelas 1-A Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli kemudian

Hal. 7 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **X** telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **X** sebagai berikut:
 - 3.1. **XX** sebagai Isteri;
 - 3.2. **PENGGUGAT I** sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. **TERGUGAT** sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. **NAMA ANAK III** sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. **PENGGUGAT II** sebagai anak laki-laki;
 - 3.6. **PENGGUGAT III** sebagai anak laki-laki;
 - 3.7. **NAMA ANAK VI** sebagai anak perempuan;
 - 3.8. **PENGGUGAT IV** sebagai anak laki-laki.
4. Menyatakan **XX** telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **XX** sebagai berikut:
 - 5.1. **PENGGUGAT I** sebagai anak laki-laki;
 - 5.2. **TERGUGAT** sebagai anak laki-laki;
 - 5.3. **NAMA ANAK III** sebagai anak laki-laki;
 - 5.4. **PENGGUGAT II** sebagai anak laki-laki;
 - 5.5. **PENGGUGAT III** sebagai anak laki-laki;
 - 5.6. **NAMA ANAK VI** sebagai anak perempuan;
 - 5.7. **PENGGUGAT IV** sebagai anak laki-laki.
6. Menyatakan **NAMA ANAK III** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum **NAMA ANAK III** sebagai berikut:
 - 7.1. **X**
 - 7.2. **PENGGUGAT VI**; dan
 - 7.3. **PENGGUGAT VII**
8. Menyatakan **NAMA ANAK VI** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;
9. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah **NAMA ANAK VI** sebagai berikut:
 - 9.1. **PENGGUGAT VIII**
 - 9.2. **PENGGUGAT IX**, dan

Hal. 8 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3. PENGUGAT X

10. Menetapkan harta peninggalan (waris) dari Almarhum X dan Almarhumah XX, berupa:

10.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di -, Kota Bandung, seluas 210 m² berdasarkan Surat jual beli lepas mutlak sawah tanggal 25 Mei 1954 atas nama pembeli R. X, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel:

1. Sebelah Utara : Nji H. Siti HNAMA ANAK Vdjah
2. Sebelah Timur : id.
3. Sebelah Selatan : id.
4. Sebelah Barat : id.

10.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di - Kota Bandung, luas \pm 190 m² berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan No 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita atas nama Pembeli X dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 23
- Sebelah Timur : Brandgang
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 27
- Sebelah Barat : Jl Gajah

10.3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas \pm 2650 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Selokan

Hal. 9 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

11.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di -, Kota Bandung, seluas 210 m2 berdasarkan Surat djual beli lepas mutlak sawah tanggal 25 Mei 1954 atas nama pembeli R. X, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel:

- Sebelah Utara : Nji H. Siti HNAMA ANAK Vdjah
- Sebelah Timur : id.
- Sebelah Selatan : id.
- Sebelah Barat : id.

11.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di - Kota Bandung, luas \pm 190 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan No 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat dihadapan Notaris Komar Andasmita atas nama Pembeli X dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 23
- Sebelah Timur : Brandgang
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 27
- Sebelah Barat : Jl Gajah

11.3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas \pm 2650 m2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Selokan

12. Memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita PengNAMA ANAK Vlan

Hal. 10 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agama Kelas 1-A Bandung untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Waris sebagaimana disebutkan dalam petitum poin 10 di atas;
13. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari masing-masing pewaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
 14. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian waris atas objek waris sebagaimana disebutkan dalam petitum poin 10 baik dalam bentuk natura ataupun innatura dan secara paksa melalui kantor lelang negara;
 15. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seNAMA ANAK VI-NAMA ANAK Vinya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat in person datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, demikian juga Tergugat in person hNAMA ANAK Vr dalam persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tahun 1989 telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat hNAMA ANAK Vr pada persidangan pertama, ketua majelis telah memberitahukan kepada para Penggugat dan Tergugat akan keharusan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan ketua majelis berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Parihat Kamil., M.Si. (mediator non hakim) sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 12 April 2023, mediasi telah dilaksanakan pada 05 April 2023 namun tidak tercapai perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tanggal 17 Mei 2023

Hal. 11 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan melalui saluran Sistem Informasi PengNAMA ANAK Vlan pada tanggal 17 Mei 2023 dan diteruskan kepada para Penggugat pada hari yang sama, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libell)

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembagian harta peninggalan (tirkah) pewaris alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX ;
2. Bahwa, dalam surat gugatan telah menuntut sebagaimana termuat dalam petitum 13 gugatan, yaitu agar PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung “menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari masing-masing pewaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam”;
3. Bahwa, baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak menentukan siapa yang berhak menjNAMA ANAK V ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya;
4. Bahwa, dengan tidak ditentukan siapa yang berhak menjNAMA ANAK V ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya dalam gugatan, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa, apa yang telah didalilkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok perkara ini, sehingga secara muNAMA ANAK VIs mutandis merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa, benar X telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 10 September 2002 di RS MuhammNAMA ANAK Vyah Bandung sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal No :

Hal. 12 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252/D2/IX/RSMB/2002 yang dikeluarkan oleh RS MuhammNAMA ANAK Vyah Bandung;

4. Bahwa, benar semasa hidupnya X menikah satu kali yaitu dengan XX pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 1950 sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor : 940/2711 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Masdjie Kab. Semarang;
5. Bahwa, benar sejak meninggalnya X, XX tidak pernah menikah lagi sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003 sebagaimana Surat Keterangan dari RS Hasan SNAMA ANAK Vkin Bandung tertanggal 6 April 2003;
6. Bahwa, benar dalam perkawinan X dengan XX mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 - 6.1. PENGUGAT I, anak laki-laki;
 - 6.2. TERGUGAT, anak laki-laki;
 - 6.3. NAMA ANAK III, anak laki-laki;
 - 6.4. PENGUGAT II, anak laki-laki;
 - 6.5. PENGUGAT III, anak laki-laki;
 - 6.6. NAMA ANAK VI, anak perempuan;
 - 6.7. PENGUGAT IV, anak laki-laki;
7. Bahwa, benar ayah dan ibu dari almarhum X dan XX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum dan almarhumah;
8. Bahwa, benar setelah X meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. XX, Isteri;
 - 8.2. PENGUGAT I, anak laki-laki;
 - 8.3. TERGUGAT, anak laki-laki;
 - 8.4. NAMA ANAK III, anak laki-laki;
 - 8.5. PENGUGAT II, anak laki-laki;
 - 8.6. PENGUGAT III, anak laki-laki;
 - 8.7. NAMA ANAK VI, anak perempuan;
 - 8.8. PENGUGAT IV, anak laki-laki;
9. Bahwa, benar setelah XX meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal. 13 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. PENGGUGAT I, anak laki-laki;
- 9.2. TERGUGAT, anak laki-laki;
- 9.3. NAMA ANAK III, anak laki-laki;
- 9.4. PENGGUGAT II, anak laki-laki;
- 9.5. PENGGUGAT III, anak laki-laki;
- 9.6. NAMA ANAK VI, anak perempuan;
- 9.7. PENGGUGAT IV, anak laki-laki;
10. Bahwa, benar almarhum X dan almarhumah XX tidak memiliki ahli waris lain selain dari pada yang disebutkan di atas;
11. Bahwa, benar anak-anak almarhum X dan almarhumah XX ada yang telah meninggal dunia, yaitu :
 - 11.1. NAMA ANAK III, meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021, semasa hidupnya menikah dengan X (Penggugat V), dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. PENGGUGAT VI, laki-laki; (Penggugat VI)
 2. PENGGUGAT VII, laki-laki; (Penggugat VII)
 - 11.2. NAMA ANAK VI, meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022, semasa hidupnya menikah dengan PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII), dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. PENGGUGAT IX, perempuan; (Penggugat IX)
 2. PENGGUGAT X, laki-laki; (Penggugat X)
12. Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 10 gugatan adalah tidak benar. Obyek harta peninggalan (tirkah) dari almarhum X dan almarhumah XX, adalah tidak hanya 3 (tiga) obyek, yaitu :
 - 12.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di -, Kota Bandung;
 - 12.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung, yang terletak di -, Kota Bandung;
 - 12.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di -, Kota Sukabumi;Berdasarkan Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013 terdapat obyek tanah dan bangunan lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan oleh Para Penggugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung;
13. Bahwa, benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 11

Hal. 14 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dimana semenjak almarhum X dan almarhumah XX meninggal dunia sampai dengan diajukannya gugatan ini belum pernah dilaksanakan pembagian waris. Akan tetapi upaya penyelesaian sudah dilaksanakan dan terakhir pada tahun 2013 dengan adanya Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013. Persetujuan itulah yang belum dilaksanakan;

14. Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 12, benar obyek waris 1 dikuasai dan diNAMA ANAK Vkan tempat tinggal Tergugat, akan tetapi tidak benar obyek waris 2 dikuasai dan diNAMA ANAK Vkan tempat tinggal Penggugat 5. Obyek waris 2 adalah dikuasai dan diNAMA ANAK Vkan tempat tinggal Penggugat III, sebagaimana termuat pula dalam alamat di gugatan tentang identitas Penggugat III dan benar obyek waris 3 ditiptikan pada penggarap dimana obyek waris 3 itu berada;
15. Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 13 gugatan adalah tidak benar. Apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa adanya penolakan Tergugat terhadap obyek waris 1 adalah tanah milik Tergugat karena adanya klaim pemberian almarhum X dan almarhumah XX adalah tidak benar. Tergugat pada awalnya menolak untuk membagikan obyek waris 1, adalah bukan karena adanya pemberian akan tetapi Tergugat secara materil telah membeli obyek tersebut kepada almarhum X yang merupakan ayah dari Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV ketika masih hidup;
16. Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 13 gugatan adalah tidak benar. Adanya jual beli terhadap obyek waris 1 oleh almarhum X kepada Tergugat adalah hak dari almarhum X dan almarhumah XX ketika masih hidup dan tidak memerlukan persetujuan dari anak-anaknya;
17. Bahwa, benar secara formil belum dilaksanakan akta jual beli antara almarhum X dan almarhumah XX ketika masih hidup dengan Tergugat, karena selain kesibukan dalam pekerjaan Tergugat adalah karena kondisi kesehatan alm. X yang sudah mulai sakit-sakitan;

Hal. 15 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa, adanya fakta Tergugat menguasai dan membangun obyek waris 1 sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang, hal itu merupakan suatu fakta secara materil adanya jual beli antara almarhum X dan almarhumah XX ketika masih hidup dengan Tergugat;
19. Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013, Tergugat bersedia untuk mengesampingkan adanya jual beli obyek waris 1 antara almarhum X dan almarhumah XX ketika masih hidup dengan Tergugat dengan ketentuan apabila sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung masuk pula sebagai harta waris peninggalan almarhum X dan almarhumah XX untuk dibagi dan bangunan rumah yang telah dibangun oleh Tergugat diperhitungkan sebagai milik Tergugat;
20. Bahwa, tidak ada maksud dari Tergugat untuk tidak mengindahkan itikad musyawarah yang dilakukan oleh kuasa hukum, karena Tergugat merasa sudah ada penyelesaian secara musyawarah sebagaimana Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013;
21. Bahwa, terhadap apa yang didalilkan dalam posita 17 gugatan Para Penggugat oleh karena Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 10 Mei 2023 telah mencabut permohonan sita jaminan dan Tergugat menolak apa yang didalilkan Para Penggugat dalam posita 15 gugatan, karena tidak ada kekhawatiran dari Tergugat untuk mengalihkan dan atau memindahtangankan obyek waris 1 kepada pihak lain maka Tergugat tidak akan mengajukan keberatan dalam jawaban ini atas permohonan sita jaminan yang dimohonkan dalam gugatan Para Penggugat;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat dalam Konvensi, mohon dengan hormat kiranya PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 16 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
 - (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
3. Bahwa, dengan meninggalnya X maka ahli warisnya, yaitu :
 - 3.1. XX, janda;
 - 3.2. PENGUGAT I, anak laki-laki;
 - 3.3. TERUGAT, anak laki-laki;
 - 3.4. NAMA ANAK III, anak laki-laki;
 - 3.5. PENGUGAT II, anak laki-laki;
 - 3.6. PENGUGAT III, anak laki-laki;
 - 3.7. NAMA ANAK VI, anak perempuan;
 - 3.8. PENGUGAT IV, anak laki-laki;
4. Bahwa, dengan meninggalnya XX, maka ahli warisnya yaitu :
 - 4.1. PENGUGAT I, anak laki-laki;
 - 4.2. TERUGAT, anak laki-laki;
 - 4.3. NAMA ANAK III, anak laki-laki;
 - 4.4. PENGUGAT II, anak laki-laki;
 - 4.5. PENGUGAT III, anak laki-laki;
 - 4.6. NAMA ANAK VI, anak perempuan;
 - 4.7. PENGUGAT IV, anak laki-laki;
5. Bahwa, anak-anak almarhum X dan almarhumah XX saat ini ada yang telah meninggal dunia, yaitu :
 - 5.1. NAMA ANAK III, semasa hidupnya menikah dengan X (Tergugat

Hal. 17 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



dalam Rekonvensi V), dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

5.1.1. PENGGUGAT VI, laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VI)

5.1.2. PENGGUGAT VII, laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VII)

5.2. NAMA ANAK VI, semasa hidupnya menikah dengan PENGGUGAT VIII (Tergugat dalam Rekonvensi VIII), dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

5.2.1. PENGGUGAT IX, perempuan; (Tergugat dalam Rekonvensi IX)

5.2.2. PENGGUGAT X, laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi X)

6. Bahwa, dengan meninggalnya NAMA ANAK III maka yang menggantikan kedudukan sebagai ahli waris almarhum X dalam perkawinan dengan almarhumah XX, yaitu :

6.1. PENGGUGAT VI, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VI);

6.2. PENGGUGAT VII, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VII);

7. Bahwa, dengan meninggalnya NAMA ANAK VI maka yang menggantikan kedudukan sebagai ahli waris almarhum X dalam perkawinan dengan almarhumah XX, yaitu :

7.1. PENGGUGAT IX, cucu perempuan; (Tergugat dalam Rekonvensi IX);

7.2. PENGGUGAT X, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi X);

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

(2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

9. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum X dalam perkawinan dengan almarhumah XX maka ahli warisnya, yaitu :

9.1. PENGGUGAT I, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi I)

9.2. TERGUGAT, anak laki-laki; (Penggugat dalam Rekonvensi)

9.3. PENGGUGAT II, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi II)

Hal. 18 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. PENGGUGAT III, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi III)
- 9.5. PENGGUGAT IV, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi IV)
- 9.6. PENGGUGAT VI, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VI)
- 9.7. PENGGUGAT VII, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VII)
- 9.8. PENGGUGAT IX, cucu perempuan; (Tergugat dalam Rekonvensi IX);
- 9.9. PENGGUGAT X, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi X);
10. Bahwa, selama dalam perkawinan antara almarhum X dengan almarhumah XX, mempunyai harta peninggalan (tirkah) berupa benda tidak bergerak, yaitu :
 - 10.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di -, Kota Bandung;
 - 10.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung, yang terletak di -, Kota Bandung;
 - 10.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di -, Kota Sukabumi;
 - 10.4. Sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung;
11. Bahwa, pada sekitar tahun 1987 terhadap obyek harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam posita 10.1, yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di -, Kota Bandung secara materil telah terjNAMA ANAK V jual beli antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan almarhum X ketika masih hidup;
12. Bahwa, setelah X dan almarhumah XX meninggal dunia, Tergugat dalam Rekonvensi I, Tergugat dalam Rekonvensi II, Tergugat dalam Rekonvensi III, Tergugat dalam Rekonvensi IV, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK VI ketika masih hidup dan Penggugat dalam Rekonvensi pernah menyelesaikan harta peninggalan (tirkah) pewaris untuk menentukan harta peninggalan dan pembagiannya;
13. Bahwa, walaupun terhadap obyek harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam posita 10.1, yaitu Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di -, Kota Bandung secara materil telah terjNAMA ANAK V jual beli antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan almarhum X ketika masih hidup dan telah membangun rumah, demi untuk kepentingan penyelesaian harta peninggalan (tirkah) pewaris, Penggugat dalam Rekonvensi bersedia untuk mengesampingkan fakta adanya jual beli

Hal. 19 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para ahli waris pada saat itu, yaitu Tergugat dalam Rekonvensi I, Tergugat dalam Rekonvensi II, Tergugat dalam Rekonvensi III, Tergugat dalam Rekonvensi IV, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK VI ketika masih hidup dan Penggugat dalam Rekonvensi, telah membuat Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013 yang dibuat secara di bawah tangan;

14. Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013 yang dibuat secara di bawah tangan, telah ditentukan obyek harta peninggalan yang akan dibagi adalah sebagai berikut :

- 14.1. Sebidang tanah sawah di Sukabumi. Dengan Sertipikat Hak Milik No. 481;
- 14.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di - Bandung;
- 14.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di - Bandung;
- 14.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di -, Bandung;

15. Bahwa, sejak Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013 yang dibuat secara di bawah tangan, harta peninggalan (tirkah) almarhum X dalam perkawinan dengan almarhumah XX sampai dengan diajukannya gugatan ini belum pernah dilaksanakan pembagian harta peninggalan (tirkah) pewaris;

16. Bahwa, dengan adanya Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013 yang dibuat secara di bawah tangan, hal itu merupakan pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi I, Tergugat dalam Rekonvensi II, Tergugat dalam Rekonvensi III, Tergugat dalam Rekonvensi IV, NAMA ANAK III dan NAMA ANAK VI ketika masih hidup bahwa obyek harta peninggalan (tirkah) pewaris adalah 4 (empat) obyek;

17. Bahwa, oleh karena bangunan yang berada di atas sebidang tanah yang terletak di - Bandung, telah dibangun oleh Penggugat dalam Rekonvensi, maka bangunan yang berada di atas tanah tersebut adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan nilai pengantiannya;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Penggugat dalam Rekonvensi, mohon dengan hormat kiranya PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung berkenan memutuskan :

Hal. 20 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan X telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menyatakan XX telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum X dan almarhumah XX, yaitu :
 - 4.1. PENGUGAT I, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi I)
 - 4.2. TERGUGAT, anak laki-laki; (Penggugat dalam Rekonvensi)
 - 4.3. PENGUGAT II, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi II)
 - 4.4. PENGUGAT III, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi III)
 - 4.5. PENGUGAT IV, anak laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi IV)
 - 4.6. PENGUGAT VI, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VI)
 - 4.7. PENGUGAT VII, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi VII)
 - 4.8. PENGUGAT IX, cucu perempuan; (Tergugat dalam Rekonvensi IX);
 - 4.9. PENGUGAT X, cucu laki-laki; (Tergugat dalam Rekonvensi X);
5. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) pewaris almarhum X dan almarhumah XX, yaitu :
 - 5.1. Sebidang tanah yang terletak di -, Kota Bandung;
 - 5.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung, yang terletak di -, Kota Bandung;
 - 5.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di -, Kota Sukabumi;
 - 5.4. Sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
7. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan (tirkah) pewaris tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dilaksanakan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya

Hal. 21 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seNAMA ANAK VI-NAMA ANAK Vlnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 22 Mei 2023 yang disampaikan melalui saluran Sistem Informasi PengNAMA ANAK Vlan pada tanggal 22 Mei 2023 dan diteruskan kepada Tergugat pada hari yang sama, sebagai berikut

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat I – X tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dengan tegas alasan serta argumentasi Tergugat seluruhnya sebagaimana dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Para Penggugat;
2. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) adalah eksepsi yang tidak bersandarkan pada fakta hukum dan dalil hukum yang sebenarnya, sebab dalam Gugatan Para Penggugat telah jelas adalah mengenai Gugatan Waris atas harta peninggalan dari Almarhum X dan XX, baik dalam posita maupun dalam petitum;
3. Bahwa unsur utama dalam perkara kewarisan Islam adalah adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), ada orang yang ditinggalkan (Ahli Waris), dan ada harta peninggalan (Warisan) dan ketiga unsur tersebut telah lengkap dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat;
4. Bahwa bagian masing-masing ahli waris telah di tetapkan secara pasti dengan prinsip 2:1 dimana anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian sebagaimana diatur dalam QS An-nisa ayat 11 dan 12, sehingga dengan demikian tidak perlu menetapkan baik dalam posita maupun petitum gugatan karena hal demikian menjNAMA ANAK V domain dari majelis hakim untuk

Hal. 22 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkannya;

5. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak berdasarkan pada alasan hukum sehingga tidak memiliki kualitas hukum untuk dikabulkan, maka kami mohon pada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli perkara a quo untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

6. Bahwa apa apa yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi ini mohon dianggap dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara dalam replik ini;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya poin ke-12 (halaman 4) adanya objek waris lain yakni sebidang tanah dan rumah tinggal di -, yang sebenarnya objek tersebut adalah murni dan mutlak milik pribNAMA ANAK V Penggugat IV diperoleh dari hasil jerih payah bekerja sebagai PNS Dokter yang kemudian pada tahun 2000 membeli sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, dan dibantu dengan dana tambahan dari Penggugat I, Penggugat II dan Almarhum X;
8. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek - Indah Blok L No 1 telah dijual oleh Penggugat IV sejak tahun 2014, sekiranya objek tersebut adalah warisan maka tidak mungkin Penggugat IV bisa menjual sepihak, itu karena secara legal formal objek tanah tersebut tercatat dan terdaftar pada Sertipikat Hak Milik atas nama PribNAMA ANAK V Penggugat IV;
9. Bahwa adapun pada tahun 2013 objek tersebut dimasukan ke dalam kesepakatan bagi waris, itu dikarenakan demi membujuk Tergugat agar mau membagi waris pada objek waris di -, tapi pada kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan kesepakatan waris tersebut, Tergugat tetap ingin menguasai objek waris di - dan tetap mendapatkan bagian dari objek waris lainnya, padahal mulanya kesepakatannya adalah 4 objek dibagi secara *faraid* (hukum waris Islam);
10. Bahwa pada awalnya Penggugat IV dengan penuh keikhlasan agar

Hal. 23 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



harta pribNAMA ANAK V miliknya yakni rumah di - termasuk ke dalam objek yang dibagi, semata-mata untuk membujuk Tergugat agar mau membagikan objek waris di - -, dan juga mengingat sudah 10 tahun dari tahun 2003 – 2013 sejak kedua orang tua kami meninggal namun belum dibagikan waris, yang ada dibenak Para Penggugat ketika itu bagaimanapun caranya agar harta waris secepatnya di bagikan dan agar kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tenang di alam kubur, oleh karenanya pada surat kesepakatan dimasukkan objek rumah milik Penggugat IV di -;

11. Bahwa Penggugat I pernah membuat surat pernyataan tertulis yang pada intinya memberikan bagian waris Penggugat I kepada Penggugat IV, Tergugat, dan Anak-anak dari Penggugat I, hal demikian semata-mata dilakukan oleh Penggugat I karena bangga dengan sikap Penggugat IV yang merelakan harta pribNAMA ANAK Vnya untuk dibagikan kepada para ahli waris, dan juga untuk memperkuat bujukan pada Tergugat agar Tergugat mau melaksanakan pembagian waris;
12. Bahwa pada nyatanya setelah kesepakatan tertulis itu dibuat dan ditandatangani, Tergugat menghalang-halangi agen property untuk memasarkan objek waris di - -, sehingga pada akhirnya sikap dari Tergugat menyebabkan kesepakatan tersebut tidak pernah terealisasi, dan Penggugat IV akhirnya mencabut kembali objek rumah yang di -, diikuti dengan Penggugat I juga yang mencabut kembali surat pernyataannya untuk membagi 3 bagian warisnya;
13. Bahwa benar objek waris 2 dikuasai dan diNAMA ANAK Vkan tempat tinggal oleh Penggugat III, adapun dalam dalil posita gugatan Penggugat disebut objek waris 2 dikuasai dan diNAMA ANAK Vkan tempat tinggal oleh Penggugat V hanyalah kesalahan dalam teknik penulisan;
14. Bahwa tidak benar pernah ada jual beli antara Tergugat dengan Almarhum X dan Almarhumah X terkait dengan objek waris di - -, karena dokumen kepemilikan atas objek waris tersebut masih atas nama Almarhum X, dan dokumen kepemilikan aslinya ada pada Para Penggugat menyatu dengan dokumen kepemilikan objek waris lainnya,

Hal. 24 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya benar terjNAMA ANAK V jual beli seharusnya pada saat itu pula Almarhum XX menyerahkan dokumen kepemilikan atas objek tersebut pada Tergugat;

15. Bahwa jika dipahami memberi uang kepada orang tua selama keduanya masih hidup adalah bagian dari jual beli, maka sudah seharusnya semua objek waris dalam gugatan *a quo* adalah milik dari Penggugat I, Penggugat II dan Almarhum X, karena ketiganya pernah menjNAMA ANAK V tulang punggung keluarga selama menjNAMA ANAK V pelaut dimana gaji daratnya selalu diberikan pada kedua orang tua dan juga dipakai untuk membiayai sekolah saudara-saudaranya yang lain;
16. Bahwa letak keabsahan atau sah tidaknya jual beli tanah, bukan pada penguasaan fisik dan pembangunan fisik seperti apa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya poin 18 (halaman 6), namun fakta adanya jual beli itu setidaknya-tidaknya ada kwitansi pembayaran atau kwitansi pelunasan yang secara jelas dan tegas isinya adalah mengenai jual beli tanah, selama ini tidak pernah ada kwitansi pembayaran dan pelunasan tersebut karena memang Tergugat menguasai objek waris tersebut semata-mata karena anak dari pewaris sebagaimana Penggugat III yang menguasai objek waris 2, tidak pernah mengklaim objek waris tersebut miliknya karena sama secara fakta objek tersebut di kuasai dan dibangun sejak dulu;

Dalam Rekonvensi

1. Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mohon agar apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian dalam konvensi, menjNAMA ANAK V bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi keliru dalam memahami posisi ahli waris pengganti dalam perkara *a quo*, sebab dalam perkara *a quo* yang meninggal lebih dahulu adalah X (Pewaris 1) yakni pada tanggal 10 September 2002, kemudian di susul oleh XX yang meninggal pada tanggal 6 April 2003 (Pewaris 2), ketika

Hal. 25 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



keduanya meninggal seluruh anak-anaknya masih hidup (tidak ada yang meninggal lebih dahulu di bandingkan Pewaris 1 dan Pewaris 2), maka sebetulnya semua anak-anaknya adalah ahli waris dari Pewaris 1 dan Pewaris 2;

3. Bahwa karena semua anak dari Para Pewaris menjNAMA ANAK V ahli waris maka tidak ada ahli waris pengganti, hanya secara factual bagian waris dari anak Pewaris yang sudah meninggal dunia saat ini yakni NAMA ANAK III dan NAMA ANAK VI adalah menjNAMA ANAK V harta waris bagi para Ahli Warisnya;
4. Bahwa dengan demikian maka yang menjNAMA ANAK V ahli waris dari NAMA ANAK III diantaranya adalah Penggugat V sebagai Isteri, Penggugat VI dan Penggugat VII sebagai anak, sedangkan ahli waris dari NAMA ANAK VI diantaranya adalah Penggugat VIII sebagai Suami, Penggugat IX dan Penggugat X sebagai anak;
5. Bahwa hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam pasal 173" secara factual tidak ada ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, oleh karenanya dalam perkara *a quo* tidak terdapat ahli waris pengganti;
6. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal terletak di - adalah bagian dari harta warisan, sebab objek tersebut adalah mutlak milik pribNAMA ANAK V Penggugat IV dan telah dijual oleh Penggugat IV pada tahun 2014;
7. Bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan telah terjNAMA ANAK V jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum X, sebab tidak pernah ada bukti pembayaran atau bukti pelunasan yang sah dari Penggugat Rekonvensi terhadap Almarhum X;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas bangunan yang berdiri di atas tanah waris di - - adalah milik Penggugat

Hal. 26 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sebab bangunan itu dibangun oleh Almarhum X bukan oleh Penggugat Rekonvensi, mungkin yang benar adalah Penggugat Rekonvensi melakukan renovasi terhadap bangunan tersebut, dan hal ini merupakan hal yang wajar sebab Penggugat Rekonvensi yang menempati objek waris tersebut;

9. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi mohon agar bangunan pada - - dihitung sebagai miliknya karena melakukan renovasi, maka Para Tergugat Rekonvensi juga mohon agar selama 20 tahun ini segala biaya perawatan, pembayaran sewa, serta pajak, dari objek waris yang lain turut dibebankan pada Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi tidak pernah terlibat dalam pengelolaan serta pembiayaan objek-objek waris lainnya yang selama ini dibiayai oleh Penggugat I – Penggugat IV dalam Konvensi;

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat I – X dalam Konvensi / Tergugat I – X dalam Rekonvensi, memohon kepada yang mulia Ketua PengNAMA ANAK Vlan Agama Kelas 1-A Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan X telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum X sebagai berikut
 - 3.1. XX sebagai Isteri;
 - 3.2. PENGGUGAT I sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. TERGUGAT sebagai anak laki-laki;
 - 3.4. NAMA ANAK III sebagai anak laki-laki;
 - 3.5. PENGGUGAT II sebagai anak laki-laki;
 - 3.6. PENGGUGAT III sebagai anak laki-laki;

Hal. 27 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.7. NAMA ANAK VI sebagai anak perempuan;**
- 3.8. PENGGUGAT IV sebagai anak laki-laki.**
4. Menyatakan **XX** telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **XX** sebagai berikut:
- 5.1. PENGGUGAT I sebagai anak laki-laki;**
- 5.2. TERGUGAT sebagai anak laki-laki;**
- 5.3. NAMA ANAK III sebagai anak laki-laki;**
- 5.4. PENGGUGAT II sebagai anak laki-laki;**
- 5.5. PENGGUGAT III sebagai anak laki-laki;**
- 5.6. NAMA ANAK VI sebagai anak perempuan;**
- 5.7. PENGGUGAT IV sebagai anak laki-laki.**
6. Menyatakan **NAMA ANAK III** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhum **NAMA ANAK III** sebagai berikut:
- 7.1. PENGGUGAT V**
- 7.2. PENGGUGAT VI; dan**
- 7.3. PENGGUGAT VII**
8. Menyatakan **NAMA ANAK VI** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;
9. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah **NAMA ANAK VI** sebagai berikut:
- 9.1. PENGGUGAT VIII**
- 9.2. PENGGUGAT IX; dan**
- 9.3. PENGGUGAT X**
10. Menetapkan harta peninggalan (waris) dari Almarhum **X** dan Almarhumah **XX**, berupa:
- 10.1.** Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di -, Kota Bandung, seluas 210 m2 berdasarkan Surat djual beli lepas mutlak sawah tanggal 25 Mei 1954 atas nama pembeli R. X, dengan batas-batas dahulu sebagaimana tercatat dalam surat segel:
- Sebelah Utara : Nji H. Siti HNAMA ANAK Vdjah
 - Sebelah Timur : id.

Hal. 28 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : id.
- Sebelah Barat : id.

10.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di - Kota Bandung, luas ± 190 m² berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan No 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat dihadapan Notaris Komar Andasasmita atas nama Pembeli X dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 23
- Sebelah Timur : Brandgang
- Sebelah Selatan : Rumah/tanah Negeri Jl Gajah No 27
- Sebelah Barat : Jl Gajah

10.3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas ± 2650 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Selokan

11. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris dari masing-masing pewaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk segera melaksanakan pembagian waris atas objek waris sebagaimana disebutkan dalam petitum poin 10 baik dalam bentuk natura ataupun innatura dan secara paksa melalui kantor lelang negara;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 29 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara a quo pada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seNAMA ANAK VI-NAMA ANAK VI nya. (ex aequo et bono

Bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dengan suratnya tanggal 4 Agustus 2023 yang disampaikan melalui saluran Sistem Informasi PengNAMA ANAK VI dan pada tanggal 4 Agustus 2023 dan diteruskan kepada para Penggugat pada hari yang sama, sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

- Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libell)
 1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi Jawaban Tergugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi dalam Replik Para Penggugat;
 2. Bahwa, dalam jawaban eksepsi gugatan adalah sudah jelas sebagaimana dalil jawaban point 3, yaitu :

“ Dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak menentukan siapa yang berhak menjNAMA ANAK V ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya;”
 3. Bahwa, pokok persoalan dalam gugatan perkara ini, diantaranya adalah selain dari obyek harta peninggalan untuk ditetapkan harta peninggalan sebagai obyek harta waris alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) adalah :

“ Siapa yang berhak menjNAMA ANAK V ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya dalam gugatan”

Bahwa, benar apa yang didalilkan dalam posita 9 gugatan Para Penggugat:

NAMA ANAK III, meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021, dan meninggalkan seorang istri, yaitu X (Penggugat V), dan mempunyai

Hal. 30 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



2 (dua) orang anak, yaitu :

1. PENGUGAT VI, laki-laki (Penggugat VI);
2. PENGUGAT VII, laki-laki (Penggugat VII);

NAMA ANAK VI, meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022, dan meninggalkan seorang suami, yaitu PENGUGAT VIII (Penggugat VIII), dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. PENGUGAT IX, perempuan; (Penggugat IX);
2. PENGUGAT X, laki-laki; (Penggugat X);

Bahwa pokok persoalan apa yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat adalah :

" Dengan meninggalnya alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris), adalah siapa ahli waris yang menggantikan kedudukan: alm. NAMA ANAK III dan almh. NAMA ANAK VI yang merupakan ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris);"

Bahwa, oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan dalam posita dan menuntut dalam petitum gugatan Para Penggugat, tentang siapa yang berhak menjadi NAMA ANAK V ahli waris yang menggantikan kedudukan: alm. NAMA ANAK III dan almh. NAMA ANAK VI yang merupakan ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris), maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libell);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Tergugat tetap berpegang teguh terhadap apa yang telah didalilkan dalam jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 7 replik Para Penggugat adalah tidak benar. apabila obyek harta yaitu sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung adalah bukan harta waris peninggalan dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris), tentunya tidak akan dimasukkan dalam Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013, sebagai obyek harta peninggalan;

Hal. 31 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pokok persoalan sebagaimana didalilkan dalam point 8 replik Para Penggugat adalah bukan mengenai legal formal tentang tercatat atas nama siapa. Oleh karena sudah ada kesepakatan dalam Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013, maka Para Penggugat tidak boleh berkelit terhadap fakta yang sudah ada, yaitu dengan adanya Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013, karena Tergugat pun walaupun secara materil sudah membeli obyek harta Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di -, Kota Bandung dan sudah membangun karena pada awalnya rumah di - - tidak layak huni, dinding rumah masih bilik, akhirnya Tergugat membangun lagi dengan membangun pondasi sloop besi beton serta dinding menjNAMA ANAK V bangunan tembok, lantai ditinggikan, lantai dari ubin diganti menjNAMA ANAK V teraso, yang kesemuanya tentu menggunakan biaya yang tidak sedikit, bersedia untuk mengesampingkan fakta materil itu, dengan tetap berkomitmen dengan adanya Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013;

Bahwa, adanya dalil Para Penggugat bahwa obyek sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung sudah dijual oleh Penggugat sejak tahun 2014 adalah pelanggaran terhadap Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013. Adanya penjualan terhadap obyek sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung, maka hasil penjualan tetap harus diperhitungkan bagian hak dan dibagikan kepada para ahli waris lainnya termasuk kepada Tergugat sebagai salah seorang ahli warisnya;

4. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 9 replik Para Penggugat adalah tidak benar. Tergugat tetap mengindahkan dan berkomitmen terhadap obyek-obyek harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di - adalah sebagai harta waris yang harus dibagi sebagaimana Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013. Sebagai bukti Tergugat tetap mengindahkan dan berkomitmen adalah adanya gugat balik (Rekonvensi) dari Tergugat yang mengacu kepada Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013;

Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat tentang Tergugat tetap

Hal. 32 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin menguasai obyek waris di - adalah tidak benar. Tergugat tinggal di obyek waris di - adalah tidak berarti menguasai, begitupun halnya dengan Penggugat III yang tinggal di - yang merupakan obyek waris 1, Tergugat pun tidak mempersoalkan Penggugat III menguasai obyek waris 1;

5. Bahwa, terlepas apa yang didalilkan Penggugat IV untuk membujuk Tergugat agar mau membagikan obyek harta - sebagai harta waris. Yang jelas apabila niat Penggugat IV adalah membujuk dan Tergugat sudah terbujuk, kenapa Penggugat IV mengingkari dengan menjual tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak membagikan dan memberikan hasil penjualannya yang merupakan bagian hak kepada Tergugat sebagai salah seorang ahli waris;
6. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 11 replik Para Penggugat. Hal itu merupakan suatu "Pengakuan" terhadap Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013. Persoalan bangga adalah bukan persoalan hukum. Permasalahan hukumnya adalah bagaimana komitmen Para Penggugat terhadap Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013 dalam gugatan ini, yang telah ingkar dengan tidak mengakui dan tidak memasukkan obyek sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung dalam gugatan;
7. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 11 replik Para Penggugat adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi agen property untuk memasarkan obyek waris di - -, untuk di lelang pun apabila obyek harta waris adalah sesuai dengan Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013, Tergugat siap untuk menerima. Hal itu dapat terlihat dari petitum 7 gugatan Rekonvensi Tergugat sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa, apa yang didalilkan bahwa Penggugat IV akhirnya mencabut kembali obyek - yang diikuti Penggugat I juga mencabut surat pernyataannya, menurut Tergugat hal itu adalah sikap sepihak yang tidak disampaikan untuk diketahui dan disetujui kepada Tergugat dan merupakan suatu bentuk inkonsistensi dari Penggugat I dan Penggugat IV terhadap Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013.

Hal. 33 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Dalam hal adanya pencabutan sepatutnya Penggugat I dan Penggugat IV membuat kesepakatan bersama lagi antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris terhadap Surat Persetujuan Bagi Waris, tertanggal 12/03/2013;

8. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 14 replik Para Penggugat. Tergugat tetap pada dalil point 17 jawaban dalam Konvensi Tergugat. Oleh karena jual beli dilakukan secara materil, dan belum dilaksanakan secara formil, sudah pasti dokumen kepemilikan masih atas nama alm. X dan tidak selalu harus berada di Tergugat. Dengan belum dilaksanakannya jual beli secara formil, tentunya dokumen kepemilikan belum diserahkan. Apalagi antara Tergugat dengan alm. X adalah antara seorang anak dengan seorang ayah, sebagai seorang muslim dan mempunyai budaya timur tentunya secara emosional sangat berpengaruh bagi Tergugat untuk tidak memaksakan diri bagi Tergugat untuk membuat formalitas akta jual beli apalagi kondisi alm. X sudah mulai sakit-sakitan;
9. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 15 adalah bukan permasalahan hukum dalam perkara ini, hal itu adalah berkaitan dengan ibadah seseorang anak kepada orang tuanya yang penilaiannya adalah dilakukan oleh Allah SWT bukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli dalam perkara ini;
10. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 16 replik Para Penggugat, memang benar hal itu adalah suatu keharusan sebagai bukti adanya jual beli, akan tetapi pokok permasalahannya adalah jual beli terhadap obyek - - adalah antara anak dengan ayah, dan itu dilakukan ketika masih hidup. Penguasaan fisik adalah salah satu bukti dan dapat diijNAMA ANAK Vkan persangkaan adanya jual beli secara materil, karena apabila Tergugat tidak membeli obyek tersebut, untuk apa berlama-lama tinggal di obyek tersebut dengan membangun dan melakukan renovasi rumah sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang, selama \pm 36 tahun;

Dalam Rekonvensi

Hal. 34 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi menolak dalil-dalil jawaban Para Tergugat dalam Rekonvensi dan tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk menentukan bagian dari ahli waris yang menggantikan kedudukan dari X dan NAMA ANAK VI yang telah meninggal dunia setelah alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) meninggal dunia;
3. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 3 jawaban dalam Rekonvensi telah salah menilai apa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat dalam Rekonvensi. Anak-anak dari alm. X dan almh. NAMA ANAK VI adalah bukan ahli waris pengganti, akan tetapi ahli waris yang menggantikan kedudukan dari alm. X dan almh. NAMA ANAK VI yang telah meninggal sebagai ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) meninggal dunia;
Bahwa, memang benar ahli waris dari alm. X adalah istri dan anak-anaknya, begitupun ahli waris dari almh. NAMA ANAK VI adalah suami dan anak-anaknya. Akan tetapi apakah isteri dari alm. X dan suami dari almh. NAMA ANAK VI adalah ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris). Tidak ada ketentuan dan aturan bahwa Penggugat V sebagai isteri dari alm. X dan Penggugat VIII sebagai suami dari almh. NAMA ANAK VI adalah sebagai ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris);
4. Bahwa, apa yang didalilkan dalam point 9 jawaban dalam Rekonvensi Para Tergugat adalah tidak benar. Apa yang dituntut Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah suatu dalil yang tidak jelas serta mempunyai dasar hukum. Oleh karenanya adalah patut untuk ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai di atas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengNAMA ANAK Vli dalam perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Hal. 35 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seNAMA ANAK VI-NAMA ANAK Vinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, para Penggugat tidak mengajukan rereplik;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Bahwa Para Penggugat/kuasanya telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT I NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT VI NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT VII NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT II NIK -,

Hal. 36 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT III NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT IX NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT X, SH NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT IV, Drg. NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Nikah atas nama X dengan XX, No.940/2711, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Masjid Kabupaten Semarang, tanggal 22 Juli 1950 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama PENGUGAT I No.1105/1950 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Bandung tanggal 3 April 1956, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea

Hal. 37 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Akte Kelahiran No. 411/1956 atas nama PENGGUGAT II yang diterbitkan oleh Pegawai luar Biasa Catatan Sipil di Bandung tanggal 5 April 1956 yang disahkan PengNAMA ANAK Vlan Negeri Bandung Nomor 38/1956 tanggal 3 Mei 1956, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT III No. 804/1958 Pegawai luar Biasa Catatan Sipil di Bandung tanggal 27 Mei 1958 yang disahkan PengNAMA ANAK Vlan Negeri Bandung Nomor 26/1958 tanggal 21 Juli 1958, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT IV No. 4414/1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Dati. II Bandung, tanggal 27 Desember 1967 yang telah diperiksa oleh PengNAMA ANAK Vlan Negeri nomor 5000, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X Nomor 3172-KM-06082021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 2021, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT VI No. 4249/JU/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 7 Juni 1993 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan

Hal. 38 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT VII No. 2216/JU/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 19 Maret 1996, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT IX X No. 107/1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Dati. II Bandung, tanggal 4 Januari 1979, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGGUGAT X No. 4011/B yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa pertama Pencatatan Sipil Kotamadya D T. II Ujung Pandang, tanggal 7 November 1980, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dengan Hak Milik No. 481 Buku Tanah Desa Kota Kidul Kecamatan Kota Sukabumi yang dikeluarkan oleh Departemen Agraria, Kantor Pendaftaran Tanah Sukabumi, tanggal 9 Mei 1967 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat, dan ternyata cocok (P.19);
20. Fotokopi Dijual Beli Bangunan Nomor 58 tanggal 17 September 1963 antara Susmojo dengan X yang dikeluarkan oleh Notaris Komar Andasasmita, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat (P.20);
21. Fotokopi Dijual Beli Lepas mutlak Sawah tanggal 25 Mei 1954 antara

Hal. 39 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nji H. Siti HNAMA ANAK Vdjah sebagai penjual dengan R. X sebagai pembeli, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat (P.21);
22. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Nomor 471/Tm tanggal 26 Maret 1956 dari Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat, (P.22);
23. Fotokopi Surat Tanda Setoran No. 04451/Pemkot.Bdg/2009 tanggal 10 Desember 2009 sebagai pembayaran Sewa Tanah/Bangunan bulan Januari 2005 sampai dengan Desember 2005, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat, dan ternyata cocok (P.23);
24. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor : 53.1/0352-DPKAD tanggal 02 Nopember 2015 antara Pemerintah Kota Bandung dengan PENGGUGAT III untuk dan atas nama ahli waris X, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat (P.24);
25. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor : PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021 antara Pemerintah Kota Bandung dengan PENGGUGAT III untuk dan atas nama ahli waris X, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat (P.25);
26. Fotokopi penundaan Surat Perjanjian Pemasaran dari Balindo Relaty Lingkar Selatan tanpa tanggal, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat (P.26);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT V, NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan

Hal. 40 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.27);

28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama X Pemohon, NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.28);

29. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama XX No. 566/1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 5 April 1960 yang telah disahkan oleh PengNAMA ANAK Vlan Negeri Bandung tanggal 13 April 1960 dengan nomor 4352/60, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.29);

30. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 4629/1973 atas nama X yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Bandung tanggal 15 Desember 1973, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.30);

31. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau Bangunan bulan Maret 2006 sampai dengan Desember 2009 No.593.1/07076/DPKAD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama PENGGUGAT III (untuk dan atas nama ahli waris X) dari Pemerintah Kota Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.31);

32. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau Bangunan bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010 No.593.1/07077/DPKAD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama PENGGUGAT III (untuk dan atas nama ahli waris X) dari Pemerintah Kota Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh

Hal. 41 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.32);
33. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau Bangunan bulan November 2010 sampai dengan Oktober 2015 No.593.1/07078/DPKAD/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama PENGUGAT III (untuk dan atas nama ahli waris X) dari Pemerintah Kota Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.33);
34. Fotokopi Surat Tanda Setoran Sewa Tanah/Bangunan bulan Januari 2006 sampai dengan Februari 2006 No.04452/Pemkot.Bdg/2009 tanggal 10 Desember 2009 atas nama X dari Bank Jabar Banten, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.34)
35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3204-KM-005062023-0032 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 5 Juni 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.35);
36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama X Nomor : 3273-KM-09062023-0022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 9 Juni 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.36);
37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-09062023-0021 atas nama XX X yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 9 Juni 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.37)
38. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama X dengan PENGUGAT V Nomor 561/45/IX/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Halang, Kota Bogor, tanggal 7 September 1992, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah

Hal. 42 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.38)

39. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama X dengan XX, Nomor 567/3/IX/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SukajNAMA ANAK V, Kota Bandung, tanggal 2 September 1978, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.39)

Bahwa para Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat khususnya dengan Penggugat III bernama PENGGUGAT III;
- Bahwa Saksi kenal dengan X dan XX, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal pewaris sejak tahun 1998
- Bahwa setahu saksi ayah dari X yang bernama X telah meninggal dunia di waktu X masih hidup;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat III, antara saksi dengan para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja;
- Bahwa setahu saksi anak dari X dengan SAKSI IX ada 7 orang, yaitu NAMA ANAK I, NAMA ANAK II, NAMA ANAK III, NAMA ANAK IV, NAMA ANAK V, NAMA ANAK VI dan BNAMA ANAK V;
- Bahwa X sudah meninggal dunia kemudian isterinya bernama SAKSI IX meninggal dunia;
- Bahwa di saat X dan SAKSI IX meninggal dunia, kedua meninggal dalam keadaan beragama Islam;'
- Bahwa di saat X dan SAKSI IX meninggal dunia, 7 orang anaknya masih hidup;
- Bahwa belakangan anak Pewaris bernama X telah meninggal dunia dalam tahun 2021 dan di saat meninggal dunia, meninggal dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan X

Hal. 43 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Isteri dan X serta XX sebagai anak kandungnya;

- Bahwa kemudian anak pewaris bernama XX menyusul meninggal dunia pada tahun 2022 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan seorang suami dan dua orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa setahu saksi kedua pewaris di saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa rumah tinggal yang terletak di - Kota Bandung, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa selain itu kedua pewaris juga meninggalkan sebidang tanah persawahan yang terletak di Kecamatan X Kota Sukabumi, hal itu saksi tahu karena saksi pernah diajak oleh PENGUGAT III (Penggugat 3) untuk melihat panen pNAMA ANAK V yang ditanam di tanah sawah tersebut;
- Bahwa selain itu pewaris juga ada meninggalkan harta berupa rumah yang terletak di - Kota Bandung namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa rumah tinggal yang terletak di - Kota Bandung dikuasai oleh Penggugat V, sedangkan rumah yang terletak di - Kota Bandung dikuasai oleh NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II (Tergugat)

Saksi II: **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi kenal ayah kandung para Penggugat dan Tergugat bernama X, sedangkan ibunya bernama XX;
- Bahwa Ayah dan ibu kandung para pihak sudah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung para Penggugat dengan Tergugat yang bernama NAMA ANAK III dan NAMA ANAK VI telah meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal dunia pertama adalah ayah para

Hal. 44 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat kemudian ibu mereka, kemudian NAMA ANAK III dan terakhir NAMA ANAK VI

- Bahwa Setahu saksi kedua orang tua para Peggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam demikian juga para Peggugat dan Tergugat juga beragama Islam;
- Bahwa orang tua para Peggugat dengan Tergugat ada meninggalkan harta berupa rumah tinggal yang terletak di - Kota Bandung, kemudian sebidang tanah persawahan yang terletak di Kecamatan X, Kota Sukabumi;
- Bahwa hal itu saksi tahu karena saksi pernah diajak oleh PENGUGAT III (Peggugat III) ke Sukabumi melihat tanah sawah tersebut;
- Bahwa selain itu setahu saksi kedua orang tua Peggugat dan Tergugat ada meninggalkan satu unit rumah yang terletak di - Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu batas harta peninggalan kedua orang tua para Peggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah yang terletak di - Kota Bandung saksi lihat dihuni oleh NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II;
- Bahwa rumah yang di - Kota Bandung dikuasai oleh adalah Peggugat 5 X Trisnowati;

Bahwa para Peggugat tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil gugatan baliknya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Peggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II No.1104/1956 yang dikeluarkan oleh Pamong Pradja Kota besar Bandung, tanggal 3 April 1956, yang telah

Hal. 45 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.2);

3. Fotokopi Daftar Isian Kartu Keluarga atas nama NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II No. 142/Kel/7/VIII/88 yang diketahui oleh Camat Lengkong Kotamadya Tingkat II Bandung, Register Nomor 207/II/V-20/400/88, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II No. - tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Jual Beli Lepas Mutlak Sawah, tanggal 25 Mei 1954 yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPT2-9013-05-0208/01882 tanggal 1 April 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPT 2-9013-05-02062/01882 tanggal 1 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya

Hal. 46 dari 80 Hal.

Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(T.7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 No. SPT 32. 73. 070. 002. 011-0069. 0 tanggal 30 Januari 2006 dari Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris atas nama PENGGUGAT I tanggal 12 Maret 2013, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.9)
10. Fotokopi perihal Izin bangunan rumah setengah permanen atas nama R. X, yang dikeluarkan oleh atas nama Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 31 Djuli 1956, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.10);

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan juga kenal dengan NAMA ANAK V X
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dengan Tergugat tujuh bersaudara;
- Bahwa setahu saksi orang tua para Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di -, karena saksi pernah mengontrak di rumah tersebut, saksi membayar kontrakannya kepada orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah orang tua Penggugat dengan Tergugat meninggal dunia, saksi membayarnya kepada PENGGUGAT I;

Saksi II: **SAKSI II** umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus

Hal. 47 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kenal dengan Tergugat bernama NAMA ANAK I NAMA ANAK VwiNAMA ANAK II sejak tahun 2002 karena ketika saksi tinggal di - Bandung namun saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat bersaudara;
- Bahwa saksi mengenal Pewaris X dan Isterinya XX, karena saksi membeli perumahan dari mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta peninggalan pewaris;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan saksi lagi, namun Tergugat tidak mengajukan saksi dan bukti lagi selain bukti tertulis dan saksi tersebut di atas;

Bahwa atas permintaan para Penggugat, telah dilaksanakan pemeriksaan di tempat objek perkara (descente) pada tanggal 11 Juli 2023 yang diNAMA ANAK Vri Para Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, ditemukan objek perkara sebagai berikut:

1. Satu unit bangunan rumah yang terletak di - Kota Bandung ;

- Kondisi Bangunan

Bangunan Permanen (bangunan tua) dengan lantai tegel, atap genteng, dinding semen dihaluskan, terdiri dari terdiri 4 ruangan, ruang tamu diNAMA ANAK Vkan pajangan barang-barang kuno (antik) antara lain jam dinding kuno, piano kuno, piringan hitam kuno dan lain-lain, ruang keluarga, Dapur dan kamar tidur, sedangkan bagian depan dibuat canopy dan diNAMA ANAK Vkan tempat jualan Ayam Bakar, dengan sambungan langganan PLN;


- Batas-batas objek:

- Sebelah Utara sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah kosong dahulu praktek dokter rumah nomor 23 ;
- Sebelah Timur sepanjang 10 meter berbatas dengan parit / selokan air;
- Sebelah Selatan sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah Coffi Miles Rumah Nomor 27;

Hal. 48 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg




- Sebelah Barat sepanjang 10 meter berbatas dengan jalan Gajah;
- Denah lokasi obyek sengketa:



2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di - Kota Bandung

- Kondisi Bangunan
Bangunan Permanen dengan lantai keramik, dinding semen dihaluskan, dengan sambungan langganan PLN;
- Batas-batas objek:
 - Sebelah Utara sepanjang 15,4 meter berbatas dengan rumah rumah bu Eny;
 - Sebelah Timur sepanjang 13,4 meter berbatas dengan rumah Ade Meri;
 - Sebelah Selatan sepanjang 15,4 meter berbatas dengan Jalan Haremis II;
 - Sebelah Barat sepanjang 13,4 meter berbatas dengan keluarga Elin;
- Denah lokasi obyek sengketa:



Hal. 49 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



3. Sebidang tanah yang terletak di -, Kota Sukabumi, Jawa Barat;

- Kondisi tanah

Sebidang tanah datar persawahan seluas 2.650 m² (meter persegi) yang kosong, sertifikat hak milik nomor 481 Desa Kota Kidul, tidak diusahakan;

- Batas-batas objek:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan selokan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Selokan
- Sebelah Barat berbatas dengan selokan;

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan suratnya tanggal 16 Agustus 2023, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa tentang pemeriksaan selengkapannya di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat yang didampingi Kuasanya telah hNAMA ANAK Vr di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas para

Hal. 50 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, kemudian majelis hakim memeriksa identitas kuasa para Penguat, ternyata para Penguat memberikan kuasa kepada Rahmat, S.H., dan Zamzam Aqbil Raziqin, S.Sy., M.H., sebagai Advokat, setelah diperiksa identitas para penerima kuasa, ternyata penerima kuasa adalah advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan surat kuasanya telah dibuat secara khusus dan sesuai dengan kebutuhan persidangan, oleh karena itu kuasa Penguat dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Penguat sejauh dituangkan dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Tergugat ternyata sudah sesuai dengan dalam surat gugatan dan memeriksa identitas kuasanya, ternyata Tergugat memberikan kuasa kepada Sahrul, SH dan Iis Densih, SH., sebagai Advokat, setelah diperiksa identitas para penerima kuasa, ternyata penerima kuasa adalah advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan surat kuasanya telah dibuat secara khusus dan sesuai dengan kebutuhan persidangan, oleh karena itu kuasa Tergugat dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat sejauh dituangkan dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penguat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, para Penguat dengan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi, dengan mediator Dra. Prihat Kamil, M.Si berdasarkan laporan mediator tanggal 5 April 2023 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 dengan diNAMA ANAK Vri Para Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya telah

Hal. 51 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi obscur libel dengan dalil sebagai berikut:

- bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak menentukan siapa yang berhak menjNAMA ANAK V ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya;
- bahwa para Penggugat menempatkan istri dari NAMA ANAK III dan suami dari NAMA ANAK VI sebagai bagian dari Penggugat, menyebabkan gugatan para Penggugat tidak jelas karena yang digugat adalah warisan dari X dan XX;
- bahwa dengan tidak ditentukan siapa yang berhak menjNAMA ANAK V ahli waris dari alm. X dalam perkawinan dengan almh. XX (pewaris) untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya dalam gugatan, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscur libell);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya menjelaskan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai gugatan yang jelas, petitum didukung oleh posita tentang siapa yang menjNAMA ANAK V ahli waris serta tentang harta waris;

Menimbang, bahwa tentang posisi X sebagai Penggugat V dan PENGUGAT VIII sebagai Penggugat VIII, bukan sebagai sebagai ahli waris pengganti atau pengganti ahli waris dari kedua Pewaris, tetapi karena NAMA ANAK III meninggal dunia setelah kedua Pewaris meninggal dunia, maka bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya. Demikian juga oleh karena NAMA ANAK VI meninggal dunia setelah kedua pewaris meninggal dunia, maka bagiannya diberikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah memeriksa gugatan para Penggugat, menemukan bahwa ternyata dalam gugatan Penggugat telah disebutkan kronologis gugatan waris mal waris dan pada petitum telah pula dimohonkan ditetapkan tentang Pewaris, ahli waris serta objek harta warisan dan mohon penentuan bagian setiap ahli waris dari objek warisan, dan perkara ini adalah gugatan waris bertingkat (munasakhat) sehingga memasukkan istri NAMA ANAK III dan suami NAMA ANAK VI sebagai pihak telah sesuai dengan hukum, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat

Hal. 52 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah mengenai waris mal waris dan penentuan bagian ahli waris atas harta peninggalan Pewaris, sedangkan pewaris dan ahli waris beragama Islam maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang PerNAMA ANAK Vlan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 menentukan bahwa; **"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan mengenai siapa yang menjNAMA ANAK V ahli waris, penemuan mengenai harta peninggalan, penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat termasuk dalam kewenangan absolut PengNAMA ANAK Vlan Agama;

Menimbang, bahwa sebagian besar objek perkara dan Tergugat berada dalam wilayah hukum PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung, maka sesuai ketentuan pasal 142 ayat 1 dan ayat (5) gugatan para Penggugat adalah wewenang relatif PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris (X dan XX) sehingga para Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan dalam perkara ini (ligitim persona standi in juditio);

Menimbang, bahwa yang menjNAMA ANAK V pokok perkara dalam gugatan ini adalah bahwa X dan XX ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia dengan meninggalkan para Penggugat dan Tergugat serta harta peninggal sebagaimana para Penggugat sebutkan dalam poin 10 petitum gugatannya yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan ternyata

Hal. 53 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membantah sebagian lainnya serta Tergugat mengajukan gugat balik sehingga sebelum gugat balik Tergugat disetujui para Penggugat, Tergugat tidak bersedia objek perkara dibagi waris antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa sejauh mengenai gugat balik Tergugat akan dipertimbangkan secara tersendiri selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa benar X dan XX telah meninggal dunia;
2. bahwa benar X dan XX mempunyai 7 orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat, Ayah dari Penggugat VI dengan Penggugat VII serta ibu dari Penggugat IX dengan Penggugat X;
3. bahwa di saat kedua Pewaris meninggal dunia semua anak pewaris masih hidup, namun kemudian anak pewaris bernama X dan XX telah meninggal dunia ;
4. bahwa ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia di saat kedua pewaris masih hidup;
5. bahwa di saat X, meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat V dan 2 orang anak yaitu Penggugat VI dan Penggugat VII;
6. bahwa di saat XX meninggal dunia, ia meninggal seorang suami, yaitu Penggugat VIII dan dua orang anak yaitu Penggugat IX dan Penggugat X;
7. bahwa Tergugat membenarkan harta peninggalan kedua pewaris adalah sebagai berikut:
 - Satu Unit Bangunan di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di -, Kota Bandung;
 - Sebidang tanah persawahan di -, Kota Sukabumi;
8. Bahwa harta peninggalan kedua pewaris belum dibagi wariskan;

Menimbang, bahwa sejauh diakui oleh Tergugat dan pengakuan dapat diJNAMA ANAK Vkan bukti dalam perkara aquo, maka para Penggugat tidak perlu dibebani bukti, karena sesuai ketentuan pasal 174 HIR Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjNAMA

Hal. 54 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK V bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang objek harta peninggalan pewaris yang disebutkan para Penggugat dalam poin 10.1 petitum gugatan para Penggugat, menurut Tergugat objek tersebut benar dahulu milik kedua pewaris, tetapi Tergugat telah membelinya dari kedua pewaris di saat kedua pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, ternyata Tergugat memberikan pengakuan berklausula yang menyatakan benar bahwa objek perkara poin 10.1 gugatan para Penggugat dahulu adalah milik pewaris namun Tergugat telah membelinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 176 HIR pengakuan berklausula tidak boleh dipisah-pisah tetapi harus diterima sebagai utuh, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani bukti kebenaran dalilnya, demikian juga Tergugat dibebani bukti kebenaran pengakuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.39, berupa fotokopi yang telah dinazegelen sesuai ketentuan yang berlaku, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.39 syarat formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, kedua saksi tersebut orang sudah berusia di atas 15 tahun, sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri di bawah sumpahnya, kedua saksi adalah orang lain yang tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga yang dalam batas yang dilarang jNAMA ANAK V saksi dalam perkara ini, oleh karena itu kedua saksi secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti P.1 sampai dengan P.39 serta keterangan saksi akan dipertimbangkan sesuai hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., sebagai bukti akta

Hal. 55 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT I (Penggugat I) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kota Tangerang,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT II (Penggugat II) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT III (Penggugat III) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kota Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT IV (Penggugat IV) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.27., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT V (Penggugat V) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT VI (Penggugat VI) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT VII (Penggugat VII) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di

Hal. 56 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.28., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa X (Penggugat VIII) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGGUGAT IX (Penggugat IX) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7., sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGGUGAT X, SH (Penggugat X) adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang tercatat sebagai penduduk di Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, P.11., P.12., P.13., T.2, P.29 dan P.30 sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Tergugat, serta XX dan X adalah anak kandung dari X dengan XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 sebagai bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa Pewaris bernama X dengan XX, adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.36 sebagai bukti otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa X telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.37 sebagai bukti otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 alat bukti Akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa X telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;

Hal. 57 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P38 akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa X telah menikah secara sah dengan PENGUGAT V

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.15 alat bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT VI (Penggugat VI) adalah anak kandung X dengan PENGUGAT V;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P16 akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT VII (Penggugat VI) adalah anak kandung dari X dengan PENGUGAT V;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.35 alat bukti Akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya dapat dinyatakan terbukti bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P39, alat bukti akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya dapat dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK VI telah menikah secara sah dengan X P.H. pada tanggal 2 September 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT IX X (Penggugat IX) adalah anak kandung dari XX dengan X P.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 akta otentik yang telah disesuaikan dengan akta aslinya, dapat dinyatakan terbukti bahwa PENGUGAT X (Penggugat X) adalah anak kandung dari XX dengan X P.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.21, berupa fotokopi Dijual Beli lepas mutlak sawah dari pemilik awal Ny H Siti HNAMA ANAK Vdjah kepada X, yang diketahui oleh lurah serta dibenarkan oleh DIT_JEN AGRARIA P.R.B.T dengan nomor 198/019/2517/IV/18.6.1980, bukti yang sama diajukan oleh Tergugat dengan kode bukti T.5, sehingga walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun Tergugat telah

Hal. 58 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan aslinya, maka alat bukti P21 dihubungkan dengan T.5 dapat dinyatakan sesuai dengan aslinya yang membuktikan bahwa objek no 10.1. adalah pada awalnya merupakan harta milik pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti P.22 yang diajukan para Penggugat walaupun para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Tergugat juga mengajukan bukti yang sama dengan kode T.10 dan Tergugat dapat menunjukkan aslinya, sehingga alat bukti P22 dan T.10 telah dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diNAMA ANAK Vkan bukti otentik bahwa bangunan rumah di atas tanah objek perkara no 10.1 gugatan para Penggugat benar telah ada dari semasa hidup kedua pewaris dengan izin bangunan berupa rumah semi permanen dengan lantai tegel dan atap genteng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P20 berupa fotokopi Akta Jual Beli No 58 tanggal 17 September 1963, yang dibuat oleh Notaris bernama Komar Andasasmita, notaris di Bandung, yang menjelaskan bahwa Tuan X telah membeli sebuah bangunan rumah tinggal yang didirikan di atas tanah negara yang terletak di - Bandung yang dikenal dengan -, dengan hak sewa atas tanah kepada Pemerintah, pembeli membeli bangunan rumah aquo bersama hak-hak yang melekat di atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan yang mungkin diperolehnya dari Pemerintah kepada pihak kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli akta tersebut, maka alat bukti P.20 hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.25 berupa fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanah Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021 antara Pemerintah Kota Bandung dengan PENGGUGAT III untuk dan atas nama ahli waris X, yang asli telah diperlihatkan oleh Penggugat kepada majelis hakim dalam persidangan, dapat dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK I NAMA ANAK Vsedati untuk dan atas nama ahli waris dari X telah mendapat hak untuk memanfaatkan tanah seluas 190 Meter persegi yang terletak di -, Kota Bandung dengan haka sewa sampai dengan tanggal 28 Februari

Hal. 59 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026, dengan perjanjian sebagaimana dalam surat bukti P25 aquo;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti P.23, P.24, P31,P32, P.33 dan P.34 yang kesemuanya merupakan bukti sewa menyewa tanah dan pembayaran sewa tanah kepada pihak Pemerintah Kota Bandung, di masa yang lalu atas objek perkara poin 10.2 petitum gugatan Penggugat, yang walaupun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun telah dikuatkan dengan bukti P.25 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.20 bersinergi dan saling berhubungan dengan alat bukti P25, jo P23, P.24, P.31., P32, P33 dan P34 maka kekuatan pembuktian P.20 sebagai bukti permulaan telah dapat dikuatkan dengan alat bukti P.25, P.23, P24, P31, P32 P33 dan P34, sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa X telah membeli Bangunan Rumah dan hak sewa atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di - -, Kota Bandung yang berdiri di atas tanah seluas 190 m²;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.19 majelis hakim menilai alat bukti tersebut alat bukti tersebut tidak diajukan aslinya oleh para Penggugat, oleh karenanya alat bukti P.19 hanyalah bukti permulaan bahwa tanah objek perkara nomor 10.3 gugatan para Penggugat adalah milik Pewaris bernama X;

Menimbang, bahwa atas objek perkara angka 10.3 telah dilaksanakan descente ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan hakim yang ditunjuk untuk menemukan bahwa pemerintah setempat membenarkan objek tersebut sebagai milik Pewaris dan hal tersebut terdaftar di Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Tahun 2023 Kelurahan X, Kota Sukabumi dengan nomor urut 928 NOP 003.0176-0 atas nama X;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti P.19 telah dikuatkan dengan temuan saat descente, oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa objek tanah persawahan seluas 2.650 m² yang terletak di -. Kota Sukabumi adalah milik Pewaris bernama X;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang oleh majelis hakim menilai kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, tidak ada hubungan

Hal. 60 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau hubungan kerja dengan mendapat upah dari para pihak, dan tidak halangan bagi keduanya untuk didengar sebagai saksi dalam perkara aquo, serta kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua saksi secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dengan saksi kedua telah memberikan keterangan yang saling menguatkan bahwa Pewaris bernama X telah meninggal dunia pada tahun 2002 saat meninggal dunia meninggal seorang isteri bernama XX dan 7 orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat, XX dan X, kemudian istri meninggal dunia sekitar tahun 2003, dan menyusul anaknya bernama X meninggal sekitar tahun 2021 dan XX meninggal dunia tahun 2022, setahu kedua saksi ayah dan ibu dari kedua pewaris sudah meninggal dunia di saat kedua pewaris masih hidup, kedua Pewaris dengan para Penggugat dan Tergugat semuanya beragama Islam dan Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menjelaskan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari para Penggugat, kedua pewaris ada meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Haremis II No 26 dan Di - Kota Bandung serta sebidang tanah persawahan di Sukabumi, namun kedua saksi tidak mengetahui batas dan ukurannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.26 hanyalah surat di bawah tangan, yang tidak jelas diterbitkan oleh siapa dan tidak diketahui kapan diterbitkan sehingga tidak dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan perkara aquo yang dapat dipercaya, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang dibangun di atasnya yang terletak di -, Kota bandung, dahulu disebut -Kota Besar Bandung, adalah harta peninggalan Pewaris Bernama X;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis T.1

Hal. 61 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.10 berupa fotokopi akta yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1. , adalah akta otentik yang telah disesuaikan dengan asli, yang membuktikan bahwa Tergugat adalah warga negara Indonesia yang beragama islam yang terdaftar sebagai penduduk di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 berupa akta otentik yang telah disesuaikan dengan aslinya, terbukti bahwa Tergugat adalah anak kandung X dengan XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 dan T.4 akta otentik yang telah disesuaikan dengan aslinya terbukti bahwa Tergugat terdaftar sebagai penduduk di - Kota Bandung;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 adalah akta otentik yang telah disesuaikan dengan asli yang membuktikan bahwa X telah membeli sebidang tanah dari - HNAMA ANAK Vdjah seluas 210 m² yang terletak dahulu disebut -, Kota Besar Bandung sekarang - Kota Bandung, sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.21.

Menimbang, bahwa alat bukti T.6, T.7 dan T.8 adalah akta otentik yang menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak jalan Haremis -, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung adalah atas nama X;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 adalah alat bukti tertulis di bawah tangan yang menunjukkan bahwa PENGUGAT I pernah membuat pernyataan bahwa 2/13 bagiannya yang diperoleh dari bagian harta waris berupa:

1. Sebidang tanah sawah di Sukabumi
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di - Bandung
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di - Bandung
4. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di - Bandung

Dibagi menjNAMA ANAK V 3 bagian dst

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa rumah yang terletak di - telah mendapat izin

Hal. 62 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan kepada X, dengan kondisi rumah semi permanen, lantai tegel, dinding Kayu dan atas genting, sebagaimana dipertimbangkan dalam bukti P.22.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi, yang oleh majelis mempertimbangkan bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun hubungan kerja serta hubungan semenda dalam batas yang dilarang untuk menjNAMA ANAK V saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa secara materil, kedua saksi tidak mengetahui kondisi perkara Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangannya tidak dapat dijNAMA ANAK Vkan bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak ada membuktikan dalilnya bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di -, Kota Bandung, telah dibelinya dari Pewaris sebagaimana dalilnya dalam Jawabannya atas gugatan para Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat mematahkan dalil para Penggugat bahwa objek perkara no 10.1 gugatan para Penggugat sebagai bagian dari harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi wariskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat serta dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa X Bin X telah meninggal dunia pada 10 September 2002;
2. Bahwa XX telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
3. Bahwa ayah dan ibu X Bin X telah meninggal dunia terlebih dahulu dari X Bin X;
4. Bahwa ayah dan ibu XX telah meninggal dunia di saat XX masih hidup;
5. Bahwa X Bin X dengan XX mempunyai anak 7 orang yaitu:

5.1. PENGUGAT I (Penggugat I);

Hal. 63 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. TERGUGAT (Tergugat);
- 5.3. NAMA ANAK III, (wafat tahun 2021);
- 5.4. PENGGUGAT II, (Penggugat II);
- 5.5. PENGGUGAT III, (Penggugat III);
- 5.6. NAMA ANAK VI, (wafat tahun 2022);
- 5.7. PENGGUGAT IV, (Penggugat IV) .
6. Bahwa ketujuh orang anak pewaris aquo masih hidup saat kedua Pewaris meninggal dunia;
7. Bahwa anak pewaris bernama X telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021;
8. Bahwa di saat X meninggal dunia, ia meninggal seorang istri bernama PENGGUGAT V (Penggugat V) dan dua orang anak 2 orang anak laki-laki, yaitu: PENGGUGAT VI (Penggugat VI) dan PENGGUGAT VII (Penggugat VII);
9. Bahwa Ahli Waris bernama NAMA ANAK VI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Seorang suami bernama: X P.H. (Penggugat VIII)
 - 9.2. Seorang anak perempuan, yaitu: PENGGUGAT IX X (Penggugat IX)
 - 9.3. Seorang anak laki-laki, bernama PENGGUGAT X (Penggugat X)
10. Bahwa pewaris X Bin X dengan XX ada meninggalkan harta berupa
 - 10.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di -, Kota Bandung, seluas 210 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara sepanjang 15,4 meter berbatas dengan rumah rumah bu Eny;'
 - Sebelah Timur sepanjang 13,4 meter berbatas dengan rumah Ade Meri;
 - Sebelah Selatan sepanjang 15,4 meter berbatas dengan Jalan Haremis II;
 - Sebelah Barat sepanjang 13,4 meter berbatas dengan keluarga Elin;
 - 10.2. Bangunan rumah di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandung

Hal. 64 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



yang terletak di - Kota Bandung, luas \pm 190 m² berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan No 58 tanggal 17 September 1963 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasmita atas nama Pembeli X dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Nomor PD.02.04.03.01/00379-DPKPPP tanggal 26 Februari 2021, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah kosong dahulu praktek dokter rumah nomor 23;'
- Sebelah Timur sepanjang 10 meter berbatas dengan parit / selokan air;
- Sebelah Selatan sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah Coffi Miles, rumah nomor 27;
- Sebelah Barat sepanjang 10 meter berbatas dengan jalan Gajah

10.3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas \pm 2650 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Selokan

11. Bahwa objek perkara belum pernah dibagikan secara faraid kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, sepanjang mengenai ahli waris dan harta peninggalan X dan XX, telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai porsi para ahli waris berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa gugatan pembagian waris dan mal waris aquo adalah gugatan waris

bertingkat (**مناسخت**) yaitu:

Hal. 65 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



أن يموت إنسان ، فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر، فينتقل المال من وارث إلى وارث آخر

Artinya : (Munasakhat adalah): bahwa seseorang meninggal dunia, belum dibagi waris harta peninggalannya sehingga meninggal lagi orang yang menjNAMA ANAK V ahli warisnya seorang atau beberapa orang, maka harta peninggalan berpindah dari satu waris ke waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas maka yang dipertimbangkan lebih dahulu siapa yang menjNAMA ANAK V ahli waris tingkat pertama dan siapa tingkat kedua dan porsi masing-masing kemudian mengenai harta peninggalan;

Tentang Ahli Waris Tingkat Pertama dan bagiannya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat seseorang meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjNAMA ANAK V ahli waris" sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari X (Pewaris I) di saat ia meninggal dunia adalah Istri (XX) dengan 7 orang anak, dan harta peninggalan belum dibagi sampai XX (Pewaris II) meninggal dunia sedangkan Ahli Waris XX juga hanya 7 orang anak yang sama dengan 7 orang anak yang menjNAMA ANAK V ahli waris Pewaris I, maka untuk memudahkan pertimbangan dan perhitungan bagiannya kedua Pewaris digabung menjNAMA ANAK V satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata di saat X Bin X dan XX meninggal dunia, orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan kedua pihak hanyalah anak laki-laki kandung 6 (enam) orang dan anak perempuan kandung 1 (satu) orang, sedangkan ayah dan ibu Pewaris I sudah meninggal dunia di saat Pewaris I masih hidup demikian juga ayah dan ibu Pewaris II telah meninggal dunia di saat

Hal. 66 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris II masih hidup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris dari X (Pewaris I) dan XX (Pewaris II) adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan 1 (satu) orang, yaitu: NAMA ANAK VI ;
2. Anak laki-laki 6 (enam), orang yaitu:
 - 2.1. PENGGUGAT I;
 - 2.2. TERGUGAT;
 - 2.3. NAMA ANAK III;
 - 2.4. PENGGUGAT II;
 - 2.5. PENGGUGAT III;
 - 2.6. PENGGUGAT IV.

Menimbang, bahwa oleh karena semua ahli waris hanyalah anak dari pewaris, maka anak laki-laki adalah *asabah binafsih* sedangkan anak perempuan menjNAMA ANAK V *asabah bil gair*, sehingga tirkah dibagi dengan perbandingan bagian laki-laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 176 Kompilasi hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ

Artinya: Allah mewasiatkan (menetapkan) bagi kamu tentang bagian anak-anakmu, bagi anak laki-laki sebanding dengan bagian dua orang anak perempuan... (QS An-Nisa' ayat 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tirkah pewaris (X dan XX) dibagi 13 bagian, masing-masing anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian;

Tentang Ahli Waris Tingkat kedua dan bagiannya

Menimbang, bahwa sebelum tirkah Pewaris I dan Pewaris II (X dan XX) dibagi wariskan kepada masing-masing ahli waris, 2 (dua) orang ahli waris telah meninggal dunia terlebih dulu, yaitu: NAMA ANAK III dan NAMA ANAK VI sehingga bagian (porsi) dari kedua orang ahli waris tersebut harus dibagikan kepada ahli waris masing-masing sesuai dengan porsinya;

- Ahli waris dari NAMA ANAK III

Hal. 67 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK III sesuai fakta angka 7 di atas telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021 dan di saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu dr. X Trisnowati (Penggugat V) dan dua orang anak 2 orang anak laki-laki, yaitu: PENGGUGAT VI (Penggugat VI) dan PENGGUGAT VII (Penggugat VII), maka istri mendapat bagian $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari tirkah NAMA ANAK III dan 2 orang anaknya menjNAMA ANAK V asabah binafsih dengan membagi dua sisa nya setelah dikeluarkan bagian istri;

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: ... Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian ... (QS Annisa: 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tirkah NAMA ANAK III dibagi 16 (asal masalah 8 ditashih menjNAMA ANAK V 16) sehingga 2 bagian untuk Istrinya bernama dr. X Trisnowati dan sisanya setiap anak mendapat 7 bagian;

- Ahli waris dari NAMA ANAK VI

Menimbang, bahwa ahli waris bernama NAMA ANAK VI berdasarkan fakta poin 9 telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami, yaitu X P.H. (Penggugat VIII) dan seorang anak perempuan bernama: PENGGUGAT IX X (Penggugat IX) dan seorang anak laki-laki yaitu PENGGUGAT X (Penggugat X), maka suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari tirkah NAMA ANAK VI, sedangkan kedua anaknya musyarakah dengan perbandingan bagian 1:2, yaitu: satu bagian untuk anak perempuan dan 2

Hal. 68 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



bagian untuk anak laki-laki;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِرُبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya

Dan firman Allah SWT dalam Alquran surah annisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. ..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tirkah NAMA ANAK VI dibagi 12 (sebagai asal masalah), suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 3 bagian, sisanya 9 bagian di bagi 3, bagian anak perempuan 3 bagian dan bagian anak laki-laki 6 bagian;

Tentang Tirkah (harta peninggalan):

Menimbang, bahwa tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris, baik berupa harta benda ataupun hak-hak kebendaan yang dapat diwariskan, setelah dikeluarkan biaya *tajhiz mayit*, hutang dan wasiat pewaris, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mendalilkan adanya hutang dan wasiat pewaris serta biaya *tajhiz* yang harus dikurangkan dari tirkah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 10 tirkah pewaris yang belum dibagiwariskan adalah sebagai berikut:

Hal. 69 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit bangunan rumah dan hak yang melekat padanya yang terletak di - Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah kosong dahulu praktek dokter, rumah nomor 23;'
 - Sebelah Timur sepanjang 10 meter berbatas dengan parit / selokan air;
 - Sebelah Selatan sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah Coffi Miles, rumah nomor 27;
 - Sebelah Barat sepanjang 10 meter berbatas dengan jalan Gajah
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di - Kota Bandung
 - Sebelah Utara sepanjang 15,4 meter berbatas dengan rumah rumah bu Eny;'
 - Sebelah Timur sepanjang 13,4 meter berbatas dengan rumah Ade Meri;
 - Sebelah Selatan sepanjang 15,4 meter berbatas dengan Jalan Haremis II;
 - Sebelah Barat sepanjang 13,4 meter berbatas dengan keluarga Elin;
3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas $\pm 2650 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Selatan : Selokan
 - Sebelah Barat : Selokan

Menimbang, bahwa oleh karena tirkah tersebut belum dibagi wariskan dan tidak terbukti bahwa pewaris mempunyai hutang atau wasiat yang belum dibayarkan, sedangkan hak atas tirkah menurut hukum Islam menganut ijbari, yaitu pada saat seorang meninggal dunia, maka harta kekayaannya berpindah secara langsung kepada ahli warisnya tanpa ada hak untuk menolak warisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tirkah Pewaris tidak ada

Hal. 70 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk dibagi wariskan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perhitungan pembagian objek perkara kepada para Penggugat dan Tergugat secara munasakhat dibagi berdasarkan persentase dengan perkiraan awal tirkah sebesar 100 % (seratus perseratus) sehingga bagian para Penggugat dan Tergugat dari harta peninggalan kedua pewaris adalah sebagai berikut:

1. PENGUGAT I (Penggugat I) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus);
2. TERGUGAT (Tergugat) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus);
3. PENGUGAT II (Penggugat II) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus)
4. PENGUGAT III (Penggugat III) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus);
5. PENGUGAT IV (Penggugat IV) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus)
6. PENGUGAT V (Penggugat V), sebagai istri dari NAMA ANAK III, mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{13}$ atau setara dengan sebesar= 1,92 % (satu koma sembilan dua perseratus)
7. PENGUGAT VI (Penggugat VI), sebagai anak dari NAMA ANAK III, mendapat bagian setara dengan sebesar = 6,73% (enam koma tujuh tiga perseratus)
8. PENGUGAT VII (Penggugat VII) sebagai anak dari NAMA ANAK III, mendapat bagian setara dengan sebesar = 6,73% (enam koma tujuh tiga perseratus)
9. X P.H. (Penggugat VIII), sebagai suami dari NAMA ANAK VI, mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ dari $\frac{1}{13}$ atau setara dengan sebesar 1,92% (satu

Hal. 71 dari 80 Hal.

Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



koma sembilan dua perseratus)

10. PENGGUGAT IX X (Penggugat IX), sebagai anak perempuan dari NAMA ANAK VI, mendapat bagian asabah maalgair sebesar $\frac{3}{12}$ dari $\frac{1}{13}$ atau setara dengan 1,92% (satu koma sembilan dua perseratus);
11. PENGGUGAT X (Penggugat X) sebagai anak laki-laki dari NAMA ANAK VI mendapat bagian asabah binafsih sebesar $\frac{6}{12}$ dari $\frac{1}{13}$ atau setara dengan 3,85% (tiga koma delapan lima perseratus)

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dan harta peninggalan serta bagian masing-masing telah ditetapkan, maka kepada Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris, dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut secara riil sesuai bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara riil maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan bersihnya setelah dikeluarkan biaya-biaya administrasi dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dikuasai oleh Penggugat III dan sebagian dikuasai oleh Tergugat, maka untuk dapat dilaksanakan eksekusi atas objek perkara, sangat NAMA ANAK VI jika Penggugat III dan Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat agar dilaksanakan penyitaan atas objek perkara telah dicabut oleh para Penggugat pada persidangan, maka gugatan Penggugat agar dilaksanakan sita atas objek perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugat Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sejauh ada hubungannya, maka pertimbangan dalam konvensi secara muNAMA ANAK VIs mutandis merupakan

Hal. 72 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam gugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugat balik Penggugat Rekonvensi ternyata Penggugat Rekonvensi telah mengulang kembali tentang siapa yang menjNAMA ANAK V ahli waris dan tentang harta peninggal pewaris yang telah didalilkan para Tergugat Rekonvensi dan gugatan konvensinya, maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi sejauh tidak ada didalilkan para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi, sedangkan gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang hal yang telah digugat oleh para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi diposisikan sebagai jawaban atas gugat konvensi para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjNAMA ANAK V dalil gugat balik Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan objek berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di -, Kota Bandung, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi I yang oleh Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan bagian dari budel warisan pewaris yang harus dibagiwariskan kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek aquo adalah murni harta milik Tergugat Rekonvensi, adapun objek tersebut pernah dimasukkan sebagai objek pembagian warisan Pewaris, adalah semata-mata agar Penggugat Rekonvensi bersedia membagi seluruh peninggalan pewaris, namun senyatanya objek aquo bukan bagian dari budel warisan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi tetap pada dalilnya bahwa objek aquo adalah bagian dari budel harta warisan Pewaris yang harus dibagi wariskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi dibebani kewajiban bukti atas kebenaran dalil gugatannya bahwa objek aquo adalah bagian dari budel harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam konvensi

Hal. 73 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bagian dari pembuktian dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Konvensi, majelis menilai hanya bukti T.10 yang berhubungan dengan gugat balik Penggugat Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 hanyalah bukti surat di bawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan jika tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh pembuat tanda tangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.10 yang diajukan Penggugat Rekonvensi aquo, Tergugat Rekonvensi I tidak mengajukan bantahan atas kebenarannya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 berbunyi sebagai berikut:

Bersama ini saya menyatakan bahwa 2/13 (dua pertiga belas) bagian dari hak saya dari bagian harta waris yang dibagi untuk 1 (satu) orang anak perempuan dan 6 (enam) orang anak laki-laki berupa seperti tersebut di bawah ini:

1. Sebidang tanah sawah di Sukabumi
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di - Bandung
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di -Bandung
4. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Komplek - Indah Blok I No 1 Bandung.

Dibagi menjNAMA ANAK V 3 bagian .. dst

Dihubungkan dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi I dalam repliknya yang menjelaskan bahwa penyebutan Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di Komplek - Indah Blok I No 1 Bandung dalam surat pernyataan tersebut hanya agar Penggugat Rekonvensi bersedia membagi budel harta warisan Pewaris dibagi wariskan kepada para ahli waris, maka alat bukti T.10 secara nyata tidak ada pengakuan dari Tergugat Rekonvensi I yang menunjukkan bahwa poin 4 dalam bukti T10 tersebut sebagai bagian dari harta peninggalan Pewaris, Penggugat Rekonvensi hanya memaknai "dengan Tergugat Rekonvensi I memasukkan objek aquo dalam poin yang dibagi" adalah menunjukkan bahwa objek tersebut sebagai bagian dari budel harta warisan yang harus dibagi wariskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti T.10 hanyalah

Hal. 74 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai bukti permulaan, yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguatkan kebenaran pemaknaan bukti T.10 dengan bukti lain, maka harus dinyatakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugat baliknya bahwa objek berupa Sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung sebagai bagian dari budel harta warisan pewaris, oleh karena itu gugatan balik Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa bangunan rumah di Haremis - Rt.05 Rw.07 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dahulu tidak seperti keadaan sekarang sehingga Penggugat Rekonvensilah yang membangunnya, namun Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugat baliknya tidak meminta agar biaya yang dikeluarkannya untuk upaya pembangunan tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebut besaran biaya yang dikeluarkannya, Penggugat Rekonvensi hanya meminta agar objek Sebidang tanah dan bangunan terletak di -, Kota Bandung dimasukkan sebagai bagian dari budel harta warisan Pewaris yang harus dibagiwariskan kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugat balik Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dikalahkan dalam perkara ini maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg semua biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat: ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 174, pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan semua ketentuan hukum dan peraturan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Hal. 75 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan X Bin X telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002;
3. Menetapkan XX telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2003;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas tirkah X Bin X dengan XX adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Anak perempuan satu orang yaitu: NAMA ANAK VI
 - 4.2. Anak laki-laki 6 orang yaitu:
 - 4.2.1. PENGUGAT I (Penggugat I)
 - 4.2.2. TERGUGAT (Tergugat);
 - 4.2.3. NAMA ANAK III;
 - 4.2.4. PENGUGAT II (Penggugat II);
 - 4.2.5. PENGUGAT III (Penggugat III);
 - 4.2.6. PENGUGAT IV (Penggugat IV).
5. Menetapkan NAMA ANAK III telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2021,
6. Menetapkan ahli waris yang berhak atas tirkah NAMA ANAK III adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Isteri satu orang bernama X (Penggugat V)
 - 6.2. Anak laki-laki 2 (dua) orang, yaitu:
 - 6.2.1. PENGUGAT VI (Penggugat VI)
 - 6.2.2. PENGUGAT VII (Penggugat VII)
7. Menetapkan NAMA ANAK VI telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2022;
8. Menetapkan ahli waris yang berhak atas tirkah NAMA ANAK VI adalah sebagai berikut:
 - 8.1. Suami bernama: PENGUGAT VIII (Penggugat VIII)
 - 8.2. Anak perempuan seorang, yaitu: PENGUGAT IX X (Penggugat IX),
 - 8.3. Anak laki-laki, seorang yaitu: PENGUGAT X (Penggugat X)
9. Menetapkan tirkah X Bin X dengan XX yang belum dibagi wariskan

Hal. 76 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa

9.1. Satu unit bangunan rumah dan hak yang melekat padanya yang terletak di - Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah kosong dahulu praktek dokter, rumah nomor 23;'
- Sebelah Timur sepanjang 10 meter berbatas dengan parit / selokan air;
- Sebelah Selatan sepanjang 19 meter berbatas dengan rumah Coffi Miles, rumah nomor 27;
- Sebelah Barat sepanjang 10 meter berbatas dengan jalan Gajah

9.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di - Kota Bandung

- Sebelah Utara sepanjang 15,4 meter berbatas dengan rumah rumah bu Eny;'
- Sebelah Timur sepanjang 13,4 meter berbatas dengan rumah Ade Meri;
- Sebelah Selatan sepanjang 15,4 meter berbatas dengan Jalan Haremis II;
- Sebelah Barat sepanjang 13,4 meter berbatas dengan keluarga Elin;

9.3. Sebidang tanah sawah terletak di - Kota Sukabumi luas $\pm 2650 \text{ m}^2$ berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 481 Desa Kota Kidul atas nama X dengan batas-batas sebagaimana dalam gambar situasi tanah yang terbit pada tanggal 23 April 1970 yakni:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Selokan

10. Menetapkan bagian para Penggugat dan Tergugat dari objek perkara poin 9 diktum dalam konvensi putusan ini sebagai berikut:

10.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak 2/13 bagian atau setara dengan sebesar =

Hal. 77 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus);

10.2. TERGUGAT (Tergugat) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus);

10.3. PENGGUGAT II, (Penggugat II) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus)

10.4. PENGGUGAT III, (Penggugat III) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus);

10.5. PENGGUGAT IV , (Penggugat IV) mendapat bagian sebagai anak kandung sebanyak $\frac{2}{13}$ bagian atau setara dengan sebesar = 15,38 % (lima belas koma tiga delapan perseratus)

10.6. PENGGUGAT V (Penggugat V), sebagai istri dari NAMA ANAK III, mendapat bagian $\frac{1}{8}$ dari $\frac{2}{13}$ atau setara dengan sebesar= 1,92 % (satu koma sembilan dua perseratus)

10.7. PENGGUGAT VI (Penggugat VI), sebagai anak dari NAMA ANAK III, mendapat bagian setara dengan sebesar = 6,73% (enam koma tujuh tiga perseratus)

10.8. PENGGUGAT VII (Penggugat VII) sebagai anak dari NAMA ANAK III, mendapat bagian setara dengan sebesar = 6,73% (enam koma tujuh tiga perseratus)

10.9. PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII), sebagai suami dari NAMA ANAK VI, mendapat bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ dari $\frac{1}{13}$ atau setara dengan sebesar 1,92% (satu koma sembilan dua perseratus)

10.10. PENGGUGAT IX (Penggugat IX), sebagai anak perempuan dari NAMA ANAK VI, mendapat bagian asabah maalgair sebesar $\frac{3}{12}$ dari $\frac{1}{13}$ atau setara dengan 1,92% (satu koma sembilan dua perseratus);

10.11. PENGGUGAT X (Penggugat X) sebagai anak laki-laki dari

Hal. 78 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



NAMA ANAK VI mendapat bagian asabah binafsih sebesar 6/12 dari 1/13 atau setara dengan 3,85% (tiga koma delapan lima perseratus)

11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi tirkah yang tersebut dalam angka 9 diktum Konvensi ini sesuai bagian yang tersebut dalam angka 10 diktum dalam konvensi secara riil, jika tidak dapat dilaksanakan secara ril akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya setelah dikeluarkan biaya-biaya dalam pelaksanaan putusan ini dibagikan kepada para ahli waris sesuai porsi masing-masing;
12. Menghukum Penggugat III dan Tergugat untuk mengosongkan objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugat balik Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.515.000,- (tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengNAMA ANAK Vlan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mhd. Dongan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi PengNAMA ANAK Vlan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasrullah Ahmad sebagai Panitera Pengganti serta diNAMA ANAK Vri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / kuasanya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ kuasanya, secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 79 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mhd. Dongan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasrullah Ahmad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp 150.000,-
4. PNBP panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 500.000,-
6. Biaya PNBP Panggilan I Tergugat	: Rp 10.000,-
7. Biaya Pemberitahuan Descente	: Rp 125.000,-
8. biaya pelaksanaan Descenter	: Rp 2.575.000,-
9. PNBP pendaftaran Descente	: Rp 10.000,-
10. PNBP Pemberitahuan Descente	: Rp 10.000,-
10. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
11. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah = Rp 3.515.000,-
(tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 80 dari 80 Hal.
Putusan No. 1347/Pdt.G/2023/PA.Badg